



**BADAN POM**

# **LAPORAN KINERJA INTERIM BPOM**

**Triwulan III  
Tahun 2021**

## KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Interim Triwulan III Tahun 2021 merupakan bentuk komitmen Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dalam mewujudkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan kinerja. Di dalamnya dijelaskan mengenai kemajuan capaian target kinerja yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja. Berdasarkan hasil evaluasi kinerja triwulan III tahun 2021, terdapat beberapa IKU dengan capaian kategori Baik, namun terdapat juga IKU yang masih perlu diperbaiki capaiannya dan memerlukan kerja keras seluruh jajaran BPOM.



Terhadap pencapaian yang cukup baik pada periode triwulan III tahun 2021 ini patut kita syukuri, namun demikian pencapaian tersebut masih perlu diikuti dengan peningkatan dan pengawalan atas capaian kinerja ke depan sampai dengan berakhirnya tahun 2021 ini. Komitmen dan kerjasama semua pihak, baik jajaran internal BPOM maupun dengan pihak lainnya perlu dijaga untuk mencapai kinerja yang ditargetkan.

Akhir kata, semoga Laporan Kinerja ini dapat bermanfaat sebagai bentuk pertanggungjawaban BPOM dan menjadi masukan sekaligus umpan balik bagi jajaran BPOM dalam rangka memperbaiki kekurangan maupun untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan dan kinerja BPOM di masa mendatang.

Jakarta, Oktober 2021  
Kepala BPOM RI

Penny K. Lukito

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>iv</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>v</b>
<b>RINGKASAN EKSEKUTIF .....</b>	<b>vi</b>
<b>PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Gambaran Umum Organisasi.....	1
B. Struktur Organisasi .....	3
C. Isu Strategis.....	4
<b>PERENCANAAN KINERJA.....</b>	<b>6</b>
A. Rencana Strategis 2020-2024 .....	6
B. Perjanjian Kinerja 2021.....	10
<b>AKUNTABILITAS KINERJA.....</b>	<b>14</b>
A. Capaian Kinerja BPOM Triwulan III Tahun 2021.....	14
B. Analisis Capaian Kinerja .....	16
C. Realisasi Anggaran .....	40
<b>PENUTUP.....</b>	<b>42</b>
A. Kesimpulan .....	42
B. Permasalahan dan Saran .....	42
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>44</b>
Rencana Kinerja Tahun 2021 .....	45
Perjanjian Kinerja Tahun 2021 .....	51
Capaian Kinerja s.d. Triwulan III 2021.....	58

## RINGKASAN EKSEKUTIF

Dalam rangka memantau kemajuan capaian target kinerja, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) menyusun Laporan Kinerja Interim (Lapkin Interim) sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Lapkin interim ini di samping sebagai sarana evaluasi atas pencapaian kinerja BPOM, juga berisi upaya untuk memperbaiki kinerja dalam rangka pencapaian target kinerja.

Sesuai dengan Perjanjian Kinerja BPOM 2021, terdapat 11 (sebelas) Sasaran Strategis yaitu: 1) Terwujudnya Obat dan Makanan yang aman dan bermutu; 2) Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan; 3) Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan; 4) Meningkatnya kualitas kebijakan pengawasan Obat dan Makanan; 5) Meningkatnya efektivitas pengawasan dan pelayanan publik di bidang Obat dan Makanan; 6) Meningkatnya efektivitas penegakan hukum terhadap kejahatan Obat dan Makanan; 7) Meningkatnya *regulatory assistance* dalam pengembangan Obat dan Makanan; 8) Terwujudnya tatakelola pemerintahan dan kerjasama BPOM yang optimal; 9) Terwujudnya SDM yang berkinerja optimal; 10) Menguatnya laboratorium, analisis/ kajian kebijakan, serta penerapan e-government dalam pengawasan Obat dan Makanan; dan 11) Terkelolanya keuangan BPOM secara akuntabel. Pencapaian kesebelas sasaran strategis tersebut diukur dengan 27 (dua puluh tujuh) indikator kinerja.

Capaian sasaran strategis dan indikator kinerja yang diukur pada Triwulan III Tahun 2021 terdiri dari 6 (enam) sasaran strategis dan 11 (sebelas) indikator kinerja utama (IKU). Dari 11 (sebelas) IKU yang diukur, 9 (sembilan) IKU memperoleh capaian Baik, yaitu Persentase Obat yang memenuhi syarat (105,36%), Persentase Makanan yang memenuhi syarat (108,03%), Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan (99,43%), Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan (105,95%), Persentase rekomendasi hasil pengawasan Obat dan Makanan yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor (100,01%), Tingkat efektivitas KIE Obat dan Makanan (104,16%), Persentase kerjasama yang efektif (109,22%), Persentase SDM BPOM yang memenuhi standar kompetensi (104,53%), serta Opini BPK atas Laporan Keuangan BPOM (100%). Terdapat 1 (satu) IKU dengan kategori capaian Cukup yaitu Persentase UMKM yang menerapkan standar keamanan dan mutu produksi Obat Tradisional, Kosmetik, dan Makanan (89,71) dan 1 (satu) IKU dengan kategori capaian Tidak Dapat Disimpulkan yaitu Nilai Kinerja Anggaran BPOM (159,50%).

Pada tahun 2021, pagu anggaran BPOM setelah *refocusing* sebesar Rp1.804.129.899.000 (satu triliun delapan ratus empat miliar seratus dua puluh sembilan juta delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah). Sampai dengan Triwulan III, telah direalisasikan sebesar

Rp1.188.881.660.998 (satu triliun seratus delapan puluh delapan miliar delapan ratus delapan puluh satu juta enam ratus enam puluh ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan delapan rupiah) atau 65,90% dari total pagu anggaran.

Untuk perbaikan kinerja selanjutnya, seluruh penanggung jawab IKU agar melakukan evaluasi pencapaian yang ada serta melakukan pemantauan dan pengawalan untuk pencapaian kinerja periode berikutnya sampai berakhirnya Tahun 2021. Komitmen dan tanggung jawab secara bersama seluruh pimpinan dan pegawai BPOM diharapkan dapat mendukung kinerja BPOM yang lebih baik lagi pada periode berikutnya.

# 1

## PENDAHULUAN

### A. Gambaran Umum Organisasi

Dalam RPJMN 2020-2024, disebutkan bahwa sistem Pengawasan Obat dan Makanan belum berjalan dengan optimal akibat berbagai tantangan yang dihadapi. Oleh karena itu, perlu dilakukan pengendalian aspek keamanan, mutu, dan khasiat obat dan makanan sepanjang *product life cycle* yang merupakan satu kesatuan siklus mata rantai yang tidak dapat dipisahkan. Data yang diperoleh dari hasil evaluasi izin edar (*pre-market*) khususnya yang menunjukkan risiko, menjadi input untuk pengawasan *post-market* dan sebaliknya. Siklus ini dimulai dari pencegahan (standarisasi, perizinan, sertifikasi, pembinaan), pengawasan *post market*, hingga tindak lanjut hasil pengawasan berupa pembinaan, sanksi administratif, atau penindakan. Keseluruhan siklus ini berkesinambungan untuk memastikan produksi, distribusi, konsumsi obat dan makanan yang aman, bermutu dan berkhasiat mewujudkan masyarakat Indonesia yang sehat sekaligus juga memperkuat industri obat dan makanan.

Revolusi industri 4.0 menuntut industri harus siap menuju perubahan besar seiring perkembangan teknologi informasi yang sangat pesat. Industri farmasi, kosmetik, produk herbal, dan pangan disebut juga *wellness industry* adalah termasuk sektor industri prioritas dalam *Making Indonesia 4.0* dan menjadi andalan revolusi industri di Indonesia karena memiliki *added value* tinggi.

Sejalan dengan proses produksi yang lebih intensif, distribusi produk obat dan makanan semakin masif tidak hanya melalui jalur *offline* tetapi juga *online*. Dinamika lingkungan strategis pengawasan obat dan makanan ini perlu diantisipasi dengan tepat sehingga BPOM terus melakukan upaya perbaikan secara menyeluruh dan berkelanjutan untuk mencegah tindak kejahatan obat dan makanan. Oleh karena itu harus segera diambil langkah-langkah yang bersifat mendasar, komprehensif, dan sistematis, sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dapat dicapai dengan efektif dan efisien.

Untuk mewujudkan hal tersebut, Presiden Republik Indonesia memberikan tugas kepada BPOM melalui Peraturan Presiden Nomor 80 tahun 2017 untuk menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang Pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugasnya BPOM menyelenggarakan fungsi:



Penyusunan kebijakan nasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan



Pelaksanaan kebijakan nasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan



Penyusunan dan penetapan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang Pengawasan Sebelum Beredar dan Pengawasan Selama Beredar



Pelaksanaan Pengawasan Sebelum Beredar dan Pengawasan Selama Beredar



Koordinasi pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan dengan instansi pemerintah pusat dan daerah



Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengawasan Obat dan Makanan



Pelaksanaan penindakan terhadap pelanggaran ketentuan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan



Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan BPOM



Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab BPOM




Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan BPOM



Pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan BPOM

## B. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan, organisasi BPOM terdiri dari Inspektorat Utama, Sekretariat Utama dan 4 Deputi. Selanjutnya penjabaran Organisasi dan Tata Kerja BPOM ditetapkan dengan Peraturan BPOM Nomor 21 Tahun 2020. Khusus Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis (meliputi Balai Besar/Balai/Loka POM) ditetapkan berdasarkan Peraturan BPOM Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan BPOM. Untuk organisasi dan tata kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional (meliputi Balai Pengujian Produk Biologi, Balai Kalibrasi, dan Balai Pengujian Khusus Obat dan Makanan) disusun berdasarkan Peraturan BPOM Nomor 23 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional BPOM. Ikhtisar dari keempat peraturan tersebut dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 1.1 Struktur Organisasi BPOM

## C. Isu Strategis

### 1. Penguatan Regulasi

Saat ini pengawasan Obat dan Makanan belum dapat berjalan optimal karena adanya tumpang tindih kewenangan/fragmentasi kebijakan. Oleh karena itu perlu dibuat payung hukum yang kuat dalam bentuk Rancangan Undang-Undang tentang Pengawasan Obat dan Makanan.

### 2. Kapasitas dan Kapabilitas Laboratorium Pengujian

Sebagai tulang punggung sistem pengawasan yang dilakukan BPOM, laboratorium pengujian mempunyai peran yang sangat strategis. Jika berdasarkan hasil pengujian laboratorium suatu produk dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS), maka dapat dilakukan penarikan produk atau tindakan lain yang diperlukan sehingga masyarakat terhindar dari obat yang tidak memenuhi syarat ataupun palsu. Peningkatan kemampuan laboratorium pengujian meliputi pengembangan SDM, instrumen maupun Standar Ruang Lingkup. Mengingat keterbatasan sumber daya, maka peningkatan kemampuan laboratorium pengujian tidak dapat dilakukan sekaligus, sehingga perlu disusun *Grand Design* Pengembangan Laboratorium Pengujian BPOM.

### 3. Sistem Kesehatan Nasional (SKN) dan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)

Implementasi SKN dan JKN membawa dampak langsung maupun tidak langsung terhadap Pengawasan Obat dan Makanan. Dampak langsung adalah meningkatnya jumlah permohonan pendaftaran produk obat, baik dari dalam maupun luar negeri karena industri obat akan berusaha menjadi *supplier* untuk program pemerintah tersebut. Sementara dampak tidak langsung dari penerapan JKN adalah terjadinya peningkatan konsumsi obat, baik jumlah maupun jenisnya. Dalam hal ini tuntutan terhadap peran BPOM akan semakin besar di antaranya peningkatan pengawasan *pre-market* melalui sertifikasi CPOB dan *post-market* melalui intensifikasi pengawasan obat pasca beredar termasuk Monitoring Efek Samping Obat (MESO).

### 4. Perkembangan Teknologi

Perkembangan teknologi yang semakin menyebar di seluruh pelosok Indonesia salah satunya berdampak pada semakin banyaknya pengguna internet. Kondisi tersebut merupakan potensi pasar bagi ekonomi digital terutama *e-commerce*. *E-commerce* menawarkan beragam kategori produk kepada masyarakat, tak terkecuali obat dan makanan. Tingginya minat masyarakat terhadap transaksi *online* ditambah kurangnya pengetahuan masyarakat dalam memilih obat yang aman masih rendah, menjadi peluang bagi pelaku usaha untuk mendulang keuntungan besar dengan memanfaatkan ketidaktahuan masyarakat terhadap aspek keamanan, mutu dan kemanfaatan produk. Dengan demikian, BPOM harus segera beradaptasi untuk melakukan digitalisasi instrumen pengawasan yang berbasis kemandirian industri dalam memastikan keamanan, mutu dan manfaat produk yang dihasilkan.

## 5. Daya Saing Produk Obat dan Makanan

Upaya peningkatan daya saing dan kemandirian usaha Obat dan Makanan saat ini masih ditekankan pada kepatuhan pemenuhan *Good Regulatory Practices* yaitu *Good Manufacturing Practices (GMP)*, *Good Laboratory Practices (GLP)*, dan *Good Clinical Practices (GCP)*. Ke depan, diperlukan upaya peningkatan daya saing dan kemandirian usaha Obat dan Makanan dengan dukungan insentif khusus untuk usaha. Di samping itu, perlu dilakukan penyempurnaan mekanisme pendaftaran *online* produk Obat dan Makanan di tingkat pusat (BPOM) dan tingkat provinsi (Balai Besar/Balai POM).

# 2 PERENCANAAN KINERJA

## A. Rencana Strategis 2020-2024

Pengawasan Obat dan Makanan merupakan salah satu agenda reformasi pembangunan nasional bidang kesehatan yang karenanya merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia yang akan mendukung percepatan pencapaian tujuan pembangunan nasional. Rencana pembangunan di bidang pengawasan Obat dan Makanan disusun dengan mempertimbangkan kapasitas BPOM sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangan sebagaimana mandat peraturan perundang-undangan dan ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) BPOM 2020-2024. Renstra BPOM 2020-2024 merupakan dokumen indikatif yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran strategis, strategi, arah kebijakan serta program dan kegiatan BPOM yang disusun dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024.

### VISI


**Obat dan Makanan aman, bermutu, dan berdaya saing untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong**

### MISI

- 1** Membangun SDM unggul terkait Obat dan Makanan dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh komponen bangsa dalam rangka peningkatan kualitas manusia Indonesia
- 2** Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha Obat dan Makanan dengan keberpihakan terhadap UMKM dalam rangka membangun struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing untuk kemandirian bangsa
- 3** Meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan serta penindakan kejahatan Obat dan Makanan melalui sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam kerangka Negara Kesatuan guna perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga
- 4** Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang Obat dan Makanan

## Sasaran Strategis

Sasaran strategis ini disusun berdasarkan visi dan misi yang ingin dicapai BPOM dengan mempertimbangkan tantangan masa depan dan sumber daya serta infrastruktur yang dimiliki BPOM. Dalam penyusunan sasaran strategis, BPOM menggunakan pendekatan metode *Balanced Scorecard* (BSC) yang dibagi dalam 3 (tiga) perspektif, yaitu *stakeholders perspective*, *internal process perspective*, dan *learning and growth perspective*. Peta strategi level 0 BPOM dapat dilihat pada gambar berikut:



**Gambar 2.1. Peta Strategi BPOM**

### 1) *Stakeholders Perspective*

Terdiri dari 3 (tiga) Sasaran Strategis, yaitu:

- Sasaran strategis pertama (SS1), Terwujudnya Obat dan Makanan yang aman dan bermutu
- Sasaran strategis kedua (SS2), Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan
- Sasaran strategis ketiga (SS3), Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan

### 2) *Internal Process Perspective*

Sasaran strategis pada perspektif ini merupakan proses yang harus dilakukan oleh BPOM. Terdapat 4 (empat) Sasaran Strategis, yaitu:

- Sasaran strategis keempat (SS4), Meningkatnya kualitas kebijakan pengawasan Obat dan Makanan
- Sasaran strategis kelima (SS5), Meningkatnya efektivitas pengawasan dan pelayanan publik di bidang Obat dan Makanan

- c) Sasaran strategis keenam (SS6), Meningkatnya efektivitas penegakan hukum terhadap kejahatan Obat dan Makanan
  - d) Sasaran strategis ketujuh (SS7), Meningkatnya *regulatory assistance* dalam pengembangan Obat dan Makanan
- 3) *Learning and Growth Perspective*
- Sasaran strategis pada perspektif ini merupakan *input* yang dapat mendukung terlaksananya proses untuk menghasilkan *output* dan *outcome* BPOM. Terdapat 4 (empat) Sasaran Strategis, yaitu:
- a) Sasaran strategis kedelapan (SS8), Terwujudnya tatakelola pemerintahan dan kerjasama BPOM yang optimal
  - b) Sasaran strategis kesembilan (SS9), Terwujudnya SDM yang berkinerja optimal
  - c) Sasaran strategis kesepuluh (SS10), Menguatnya laboratorium, analisis/kajian kebijakan, serta penerapan *e-government* dalam pengawasan Obat dan Makanan
  - d) Sasaran strategis kesebelas (SS11), Terkelolanya keuangan BPOM secara akuntabel

Pencapaian dari masing-masing sasaran strategis diukur dengan menggunakan satu atau lebih indikator. Sandingan antara sasaran strategis dan indikator dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 2.1. Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja**

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja	
<i>Stakeholders Perspective</i>			
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang aman dan bermutu	1	Indeks Pengawasan Obat dan Makanan
		2	Persentase Obat yang memenuhi syarat
		3	Persentase Makanan yang memenuhi syarat
2	Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan	4	Indeks kepatuhan ( <i>compliance index</i> ) pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan
		5	Indeks kesadaran masyarakat ( <i>awareness index</i> ) terhadap Obat dan Makanan yang aman dan bermutu
3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan	6	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan
		7	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja Pengawasan Obat dan Makanan
		8	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik BPOM

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja	
<b>Internal Process Perspective</b>			
4	Meningkatnya kualitas kebijakan pengawasan Obat dan Makanan	9	Indeks kualitas kebijakan pengawasan Obat dan Makanan
5	Meningkatnya efektivitas pengawasan dan pelayanan publik di bidang Obat dan Makanan	10	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan
		11	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan
		12	Persentase rekomendasi hasil pengawasan Obat dan Makanan yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor
		13	Tingkat efektivitas KIE Obat dan Makanan
		14	Indeks pelayanan publik di bidang Obat dan Makanan
6	Meningkatnya efektivitas penegakan hukum terhadap kejahatan Obat dan Makanan	15	Persentase putusan pengadilan yang dinyatakan bersalah
7	Meningkatnya <i>regulatory assistance</i> dalam pengembangan Obat dan Makanan	16	Persentase inovasi obat dan makanan yang dikawal sesuai standar
		17	Persentase UMKM yang menerapkan standar keamanan dan mutu produksi Obat Tradisional, Kosmetik, dan Makanan
<b>Learning and Growth Perspective</b>			
8	Terwujudnya tatakelola pemerintahan dan kerjasama BPOM yang optimal	18	Indeks RB BPOM
		19	Nilai AKIP BPOM
		20	Persentase kerjasama yang efektif
9	Terwujudnya SDM yang berkinerja optimal	21	Indeks profesionalitas ASN BPOM
		22	Persentase SDM BPOM yang memenuhi standar kompetensi
10	Menguatnya laboratorium, analisis/kajian kebijakan, serta penerapan <i>e-government</i> dalam pengawasan Obat dan Makanan	23	Indeks SPBE BPOM
		24	Persentase pemenuhan laboratorium pengawasan Obat dan Makanan terhadap Standar Kemampuan Pengujian
		25	Persentase riset dan kajian pengawasan Obat dan Makanan yang dimanfaatkan
11	Terkelolanya keuangan BPOM secara akuntabel	26	Opini BPK atas Laporan Keuangan BPOM
		27	Nilai Kinerja Anggaran BPOM

## B. Perjanjian Kinerja Tahun 2021

Sebagai wujud nyata komitmen BPOM dalam meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur, disusun Perjanjian Kinerja Tahun 2021 dengan mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Perjanjian Kinerja BPOM 2021 secara rinci sebagai berikut:

**Tabel 2.2. Perjanjian Kinerja BPOM Tahun 2021**

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja		Target	Frekuensi Pelaporan
<b>Stakeholders Perspective</b>					
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang aman dan bermutu	1	Indeks pengawasan Obat dan Makanan	76	Tahunan
		2	Persentase Obat yang memenuhi syarat	83,6	Triwulan
		3	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	80	Triwulan
2	Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan	4	Indeks kepatuhan ( <i>compliance index</i> ) pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan	83	Tahunan
		5	Indeks kesadaran masyarakat ( <i>awareness index</i> ) terhadap Obat dan Makanan yang aman dan bermutu	75	Tahunan
3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan	6	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	83,5	Tahunan
		7	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja Pengawasan Obat dan Makanan	74	Tahunan
		8	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik BPOM	88	Tahunan
<b>Internal Process Perspective</b>					
4	Meningkatnya kualitas kebijakan pengawasan Obat dan Makanan	9	Indeks kualitas kebijakan pengawasan Obat dan Makanan	76	Tahunan

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja		Target	Frekuensi Pelaporan
5	Meningkatnya efektivitas pengawasan dan pelayanan publik di bidang Obat dan Makanan	10	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	86	Triwulan
		11	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	73	Triwulan
		12	Persentase rekomendasi hasil pengawasan Obat dan Makanan yang ditindaklanjuti oleh lintas sector	62	Triwulan
		13	Tingkat efektivitas KIE Obat dan Makanan	88,8	Triwulan
		14	Indeks pelayanan publik di bidang Obat dan Makanan	3,76	Tahunan
6	Meningkatnya efektivitas penegakan hukum terhadap kejahatan Obat dan Makanan	15	Persentase putusan pengadilan yang dinyatakan bersalah	67	Tahunan
7	Meningkatnya <i>regulatory assistance</i> dalam pengembangan Obat dan Makanan	16	Persentase inovasi obat dan makanan yang dikawal sesuai standar	77	Tahunan
		17	Persentase UMKM yang menerapkan standar keamanan dan mutu produksi Obat Tradisional, Kosmetik, dan Makanan	75	Triwulan
<b>Learning and Growth Perspective</b>					
8	Terwujudnya tatakelola pemerintahan dan kerjasama BPOM yang optimal	18	Indeks RB BPOM	85	Tahunan
		19	Nilai AKIP BPOM	85	Tahunan
		20	Persentase kerjasama yang efektif	84	Triwulan
9	Terwujudnya SDM yang berkinerja optimal	21	Indeks profesionalitas ASN BPOM	77	Tahunan
		22	Persentase SDM BPOM yang memenuhi standar kompetensi	82	Triwulan
10	Menguatnya laboratorium, analisis/kajian kebijakan, serta	23	Indeks SPBE BPOM	3,95	Tahunan
		24	Persentase pemenuhan laboratorium pengawasan Obat	76	Tahunan

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja		Target	Frekuensi Pelaporan
	penerapan <i>e-government</i> dalam pengawasan Obat dan Makanan		dan Makanan terhadap Standar Kemampuan Pengujian		
		25	Persentase riset dan kajian pengawasan Obat dan Makanan yang dimanfaatkan	75	Tahunan
11	Terkelolanya keuangan BPOM secara akuntabel	26	Opini BPK atas Laporan Keuangan BPOM	WTP	Tahunan
		27	Nilai Kinerja Anggaran BPOM	94	Triwulan

Dalam mewujudkan target kinerja yang diperjanjikan tahun 2021, BPOM mendapat dukungan anggaran dari APBN sebesar Rp2.084.285.212.000,- (Dua Triliun Delapan Puluh Empat Miliar Dua Ratus Delapan Puluh Lima Juta Dua Ratus Dua Belas Ribu Rupiah). Selama Tahun 2021 dalam rangka penanganan kesehatan dan perlindungan sosial kepada masyarakat, serta pemulihan ekonomi nasional, telah dilakukan *refocusing/realokasi* belanja pada BPOM sebanyak 4 tahap, yaitu:

- 1) APBNP Tahap I =Rp0,- BPOM tidak ikut dalam Kementerian Lembaga yang dilakukan penghematan;
- 2) APBNP Tahap II=Rp50.099.352.000,-;
- 3) APBNP Tahap III=Rp91.200.000.000,-;
- 4) APBNP Tahap IV=Rp138.855.961.000,-.

Total penghematan anggaran BPOM sebesar Rp280.155.313.000,- atau 13,44% dari total pagu yang dialokasikan pada awal tahun sebesar Rp2.084.285.212.000,-. Dengan demikian, pagu akhir BPOM setelah APBNP Tahap IV adalah Rp1.804.129.899.000,- (Satu Triliun Delapan Ratus Empat Milyar Seratus Dua Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Rupiah) yang digunakan untuk melaksanakan 2 program sebagai berikut:

**Tabel 2.3. Alokasi Anggaran BPOM per Program**

No	Program	Anggaran (Rp)
1	Program Pengawasan Obat dan Makanan	755.889.910.000
2	Program Dukungan Manajemen	1.048.239.989.000
<b>Total</b>		<b>1.804.129.899.000</b>

Selanjutnya dari anggaran tersebut digunakan untuk mendukung terwujudnya sasaran strategis tahun 2021 sebagai berikut:

**Tabel 2.4. Alokasi Anggaran BPOM per Sasaran Strategis**

No	Sasaran Strategis	Anggaran (Rp)
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang aman dan bermutu	119.359.183.000
2	Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan	52.949.711.000
3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan	73.700.708.000
4	Meningkatnya kualitas kebijakan pengawasan Obat dan Makanan	13.312.220.000
5	Meningkatnya efektivitas pengawasan dan pelayanan publik di bidang Obat dan Makanan	122.734.872.000
6	Meningkatnya efektivitas penegakan hukum terhadap kejahatan Obat dan Makanan	46.293.240.000
7	Meningkatnya <i>regulatory assistance</i> dalam pengembangan Obat dan Makanan	10.580.865.000
8	Terwujudnya tatakelola pemerintahan dan kerjasama BPOM yang optimal	163.882.960.000
9	Terwujudnya SDM yang berkinerja optimal	905.000.224.000
10	Menguatnya laboratorium, analisis/ kajian kebijakan, serta penerapan <i>e-government</i> dalam pengawasan Obat dan Makanan	282.047.100.000
11	Terkelolanya keuangan BPOM secara akuntabel	14.268.816.000
<b>Total</b>		<b>1.804.129.899.000</b>

# 3 AKUNTABILITAS KINERJA

## A. Capaian Kinerja BPOM Triwulan III Tahun 2021

Capaian kinerja Triwulan III Tahun 2021 merupakan hasil dari pelaksanaan program/kegiatan BPOM dari Januari sampai dengan September 2021. Capaian kinerja yang diukur pada Triwulan III Tahun 2021 terdiri dari capaian kinerja pada 6 dari 11 Sasaran Strategis (SS) dengan 11 dari 27 Indikator Kinerja.

Capaian dari kesebelas IKU tersebut secara ringkas adalah sebagai berikut:

**Tabel 3.1. Capaian Kinerja BPOM Triwulan III Tahun 2021**

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)		Target Tahunan	Capaian Kinerja Triwulan III		
					Target	Realisasi	%
SS1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang aman dan bermutu	IKSS2	Persentase Obat yang memenuhi syarat	83,60	83,60	88,08	105,36
		IKSS3	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	80	80	86,42	108,03
SS5	Meningkatnya efektivitas pengawasan dan pelayanan publik di bidang Obat dan Makanan	IKSS10	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	86	86	85,51	99,43
		IKSS11	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	73	73	77,34	105,95
		IKSS12	Persentase rekomendasi hasil pengawasan Obat dan Makanan yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor	62	62	62,01	100,01

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)		Target Tahunan	Capaian Kinerja Triwulan III		
					Target	Realisasi	%
		IKSS13	Tingkat efektivitas KIE Obat dan Makanan	88,80	88,80	92,49	104,16
SS7	Meningkatnya <i>regulatory assistance</i> dalam pengembangan Obat dan Makanan	IKSS17	Persentase UMKM yang menerapkan standar keamanan dan mutu produksi Obat Tradisional, Kosmetik, dan Makanan	75	68	61,00	89,71
SS8	Terwujudnya tatakelola pemerintahan dan kerjasama BPOM yang optimal	IKSS20	Persentase kerjasama yang efektif	84	65	71,00	109,22
SS9	Terwujudnya SDM yang berkinerja optimal	IKSS22	Persentase SDM BPOM yang memenuhi standar kompetensi	82	74,5	77,88	104,53
SS11	Terkelolanya Keuangan BPOM secara Akuntabel	IKSS26	Opini BPK atas Laporan Keuangan BPOM	WTP	WTP	WTP	100,00
		IKSS27	Nilai Kinerja Anggaran BPOM	94	55	87,73	159,50

Keterangan:

Kriteria	Capaian	Ket
Tidak dapat disimpulkan	$x > 120\%$	
Sangat Baik	$110\% < x \leq 120\%$	
Baik	$90\% \leq x < 110\%$	
Cukup	$70\% \leq x < 90\%$	
Kurang	$50\% \leq x < 70\%$	
Sangat Kurang	$< 50\%$	

## B. Analisis Capaian Kinerja

Analisis capaian kinerja BPOM tiap Sasaran Strategis dilakukan untuk menjelaskan kendala, upaya yang dilakukan, serta tindak lanjut dalam pencapaian sasaran sesuai pernyataan klaim kinerja.

### 1. Sasaran Strategis (SS1)

#### Terwujudnya Obat dan Makanan yang aman dan bermutu

Komoditas/produk yang diawasi BPOM tergolong produk berisiko tinggi yang sama sekali tidak ada ruang untuk toleransi terhadap produk yang tidak memenuhi standar keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu. Dalam konteks ini, pengawasan tidak dapat dilakukan secara parsial hanya pada produk akhir yang beredar di masyarakat tetapi harus dilakukan secara komprehensif dan sistemik. Pada seluruh mata rantai pengawasan tersebut, harus ada sistem yang dapat mendeteksi secara dini jika terjadi degradasi mutu, produk sub standar dan hal-hal lain untuk dilakukan pengamanan sebelum merugikan konsumen/masyarakat.

Sistem pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan BPOM merupakan suatu proses yang komprehensif yang terdiri dari **Standardisasi, Penilaian (*pre-market evaluation*), Pengawasan selama beredar (*post-market control*), Pengujian Laboratorium, dan Penegakan Hukum**. Diharapkan melalui pelaksanaan pengawasan *pre-market* dan *post-market* yang profesional dan independen akan dihasilkan produk Obat dan Makanan yang aman, berkhasiat/bermanfaat, dan bermutu.

Sasaran Strategis ini diukur dengan Indikator Kinerja, sebagai berikut (1) Indeks Pengawasan Obat dan Makanan; (2) Persentase Obat yang memenuhi syarat; dan (3) Persentase Makanan yang memenuhi syarat. Pengukuran terhadap indikator Indeks Pengawasan Obat dan Makanan akan dilakukan pada Triwulan IV 2021.

**Tabel 3.2. Capaian Indikator pada Sasaran Strategis 1**

SS1. Terwujudnya Obat dan Makanan yang aman dan bermutu					
No	Indikator	Target		Realisasi	Capaian
		Tahunan	Triwulan		
1	Indeks Pengawasan Obat dan Makanan	76	-	Akhir Tahun	-
2	Persentase Obat yang memenuhi syarat	83,6	83,6	88,08	105,36
3	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	80	80	86,42	108,03

**a. Persentase Obat yang memenuhi syarat (IKSS2)**

Obat yang dimaksud mencakup obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik (Perpres No. 80 Tahun 2017). Dalam melakukan sampling terhadap obat beredar mengacu pada Keputusan Kepala BPOM tentang Pedoman Sampling dan Pengujian yang ditetapkan pada tahun berjalan (tahun n). Sampling dilakukan terhadap Obat beredar berdasarkan Data Survei Produk Beredar berdasarkan kerangka sampling acak di tahun berjalan.

Pengukuran terhadap indikator persentase obat yang memenuhi syarat didasarkan pada beberapa kriteria yaitu: (1) memiliki nomor izin edar/legal; (2) tidak kedaluwarsa; (3) tidak rusak; (4) memenuhi ketentuan label/penandaan; (5) memenuhi syarat berdasarkan pengujian laboratorium.

$$\text{Persentase Obat memenuhi syarat} = \left( \frac{\text{Jumlah sampel Obat acak memenuhi syarat}}{\text{Total sampel Obat acak yang diperiksa dan diuji}} \right) \times 100\%$$

Target Tahunan indikator ini merupakan rata-rata dari target Triwulannya sehingga target Tahunan sama dengan Triwulan. Dari 28.399 sampel Obat yang diperiksa dan diuji sampai dengan Triwulan III, yang dinyatakan memenuhi syarat sebesar 25.013 sampel (88,08%). Dibandingkan dengan target Triwulan III sebesar 83,60%, maka capaian indikator adalah 105,36% dengan kategori “Baik”. Capaian indikator ini lebih dari 100% karena jumlah sampel yang selesai uji baru sebagian kecil dari total target sampel 1 tahun. Dengan demikian, realisasi ini dapat berubah pada triwulan berikutnya.

**Tabel 3.3. Capaian Persentase Obat yang memenuhi syarat**

IKSS2 - Persentase Obat yang memenuhi syarat					
Target Tahunan 2021	Capaian Triwulan III				Capaian Terhadap Target 1 Tahun
	Target	Realisasi	%	Kategori	
83,60	83,60	88,08	105,36	Baik	105,36

Beberapa upaya yang telah dilakukan dalam meningkatkan capaian indikator Persentase Obat yang memenuhi syarat terutama di masa pandemi COVID-19 antara lain:

- 1) Simplifikasi dan percepatan registrasi obat dan produk biologi untuk penanganan COVID-19 dengan skema *Emergency Use Authorization (EUA)*

Kriteria	Obat Non COVID-19	Obat COVID-19
Pra Registrasi	40 HK	6 jam
Evaluasi Registrasi Obat Baru dan Produk Biologi	100 HK, 120 HK, dan 300 HK (sesuai kajian risiko)	20 HK
Evaluasi Registrasi Obat Generik	150 HK	5 HK
Dokumen Mutu	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ukuran bets dan laporan validasi proses → skala komersial</li> <li>- Data stabilitas 12 bulan</li> <li>- Laporan uji BE lengkap</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ukuran bets dan laporan validasi proses → skala pilot</li> <li>- Data stabilitas 6 bulan</li> <li>- Uji BE: Uji Disolusi Terbanding dan komitmen BE (kajian risiko)</li> </ul>
Dokumen Klinik dan Non Klinik	Harus lengkap	Dapat memberikan data penggunaan obat tersebut selama pandemi baik di Indonesia ataupun negara lain (kajian risiko)

- 2) Melakukan pengawasan sarana produksi obat melalui *desktop inspection* dengan melakukan evaluasi terhadap dokumen yang menggambarkan pemenuhan CPOB di industri farmasi maupun dengan melakukan evaluasi *Corrective Action and Preventive Action (CAPA)* inspeksi sebelumnya
- 3) Menerbitkan Buku Pengelolaan Vaksin COVID-19 di fasilitas pelayanan kefarmasian dalam rangka vaksinasi COVID-19 sebagai panduan fasilitas pelayanan dalam pengelolaan vaksin sehingga mutu dan keamanan vaksin tetap terjaga sampai digunakan dalam proses pelayanan vaksinasi
- 4) Melakukan pengawalan distribusi vaksin COVID-19 di sarana distribusi (Instalasi Farmasi Pemerintah Provinsi, Instalasi Farmasi Pemerintah Kab/Kota dan Pedagang Besar Farmasi) dan sarana pelayanan kefarmasian (Rumah Sakit dan Puskesmas)
- 5) Pengawasan obat pasca penerbitan EUA
- 6) Simplifikasi dan percepatan registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik yang meliputi:
  - a) Simplifikasi registrasi produk prioritas dan registrasi obat tradisional dengan klaim daya tahan tubuh dalam rangka percepatan penanganan pandemi Covid-19
  - b) Registrasi variasi dengan perubahan *supplier* bahan baku dengan spesifikasi sama melalui mekanisme *do and tell*
  - c) Simplifikasi registrasi produk dengan penambahan tempat produksi dengan melampirkan surat komitmen pelaksanaan uji stabilitas pra registrasi

- d) Percepatan perizinan kosmetik berupa percepatan *timeline Service Level Agreement* dari semula **14 hari kerja** menjadi **3 hari kerja** khusus produk *hand moist gel, hand gel, hand cleaner/hand wash*
  - e) Pemberian kemudahan perizinan berusaha dengan memangkas *timeline* berdasarkan klasifikasi produk dan tahapan pendaftaran
  - f) Penyempurnaan sistem penerbitan izin edar menggunakan Tanda Tangan Elektronik
- 7) Uji cepat menggunakan *rapid test* (Minilab) untuk obat yang digunakan dalam penanganan COVID-19 oleh:
    - a) Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional (P3OMN) sebagai koordinator
    - b) 33 laboratorium Balai Besar/Balai POM yang telah terakreditasi
  - 8) Tindak lanjut terhadap produk obat tradisional dan suplemen kesehatan yang tidak memenuhi syarat berupa pemeriksaan sarana serta pembersihan pasar produk tidak memenuhi syarat di peredaran
  - 9) Penelusuran bahan berbahaya/dilarang dalam kosmetika
  - 10) Desk konsultasi penandaan kosmetika kepada pelaku usaha
  - 11) Forum Komunikasi Inspektur Kosmetik untuk Petugas Bala dan Loka
  - 12) Webinar Series Pengawasan Kosmetik
  - 13) Desk Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Kosmetik untuk Pelaku usaha

#### **b. Persentase Makanan yang memenuhi syarat (IKSS3)**

Makanan yang dimaksud adalah Pangan Olahan yang diproses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012, Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.

Dalam melakukan sampling terhadap makanan beredar mengacu pada Keputusan Kepala BPOM tentang Pedoman Sampling dan Pengujian yang ditetapkan pada tahun berjalan (tahun n). Sampling dilakukan terhadap Pangan Olahan beredar berdasarkan Data Survei Produk Beredar berdasarkan kerangka sampling acak di tahun berjalan.

$$\text{Persentase makanan memenuhi syarat} = \left( \frac{\text{Jumlah sampel Makanan acak memenuhi syarat}}{\text{Total sampel Makanan acak yang diperiksa dan diuji}} \right) \times 100\%$$

Target Tahunan indikator ini merupakan rata-rata dari target Triwulannya sehingga target Tahunan sama dengan Triwulan. Dari 11.068 sampel makanan yang diperiksa dan diuji sampai dengan Triwulan III, yang dinyatakan memenuhi syarat sebesar 9.565 sampel (86,42%). Dibandingkan dengan target Triwulan III sebesar 80%, capaian indikator ini adalah 108,03% dengan kategori “Baik”. Capaian indikator ini lebih dari 100% karena jumlah sampel yang selesai uji baru sebagian kecil dari total target sampel 1 tahun. Dengan demikian, realisasi ini dapat berubah pada triwulan berikutnya.

**Tabel 3.4. Capaian Persentase Makanan yang memenuhi syarat**

IKSS3 - Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat					
Target Tahunan 2021	Capaian Triwulan II				Capaian Terhadap Target 1 Tahun
	Target	Realisasi	%	Kategori	
80	80	86,42	108,03	Baik	108,03

Beberapa upaya yang telah dilakukan dalam meningkatkan capaian indikator Persentase Makanan yang memenuhi syarat terutama di masa pandemi COVID-19 antara lain:

- 1) Percepatan perizinan Gula Kristal Putih (GKP) selama masa pandemi COVID-19, meliputi:
  - a) Permohonan Nomor Izin Edar (NIE) produk GKP tidak diwajibkan melampirkan Sertifikat Produk Penggunaan Tanda Standar Nasional Indonesia (SPPT SNI) dalam pemenuhan persyaratannya
  - b) Percepatan penerbitan/*timeline* NIE GKP dari **5 hari kerja menjadi 2 hari kerja**
  - c) Pemeriksaan sarana dilakukan melalui *desk audit* secara *online*
- 2) Peluncuran aplikasi Rumah Informasi Registrasi Pangan Olahan yang dapat memudahkan pelaku usaha mengetahui persyaratan dan cara mendaftarkan pangan olahan
- 3) Dukungan bagi UMKM Pangan Olahan selama masa pandemi COVID-19, diantaranya:
  - a) Kegiatan konsultasi tetap berlangsung melalui media *online* seperti *livechat*, *call center*, email.
  - b) Sosialisasi Keamanan Pangan, Registrasi Pangan Olahan melalui *subsite*, *digital marketing* di berbagai media social seperti *youtube*, *Instagram*, *Twitter*
  - c) Pelatihan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik dan Tata Cara Registrasi Pangan Olahan Bagi UMKM melalui media *online* seperti Webinar (Web Seminar), Kulwapp (kuliah *Whatsapp*), Kulgram (Kuliah Telegram)

## 2. Sasaran Strategis 5 (SS5)

### Meningkatnya efektivitas pengawasan dan pelayanan publik di bidang Obat dan Makanan

Pengawasan Obat dan Makanan merupakan pengawasan komprehensif mencakup standardisasi, penilaian produk sebelum beredar, pemeriksaan sarana produksi dan distribusi, sampling dan pengujian produk, serta penegakan hukum. Dengan penjaminan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu produk Obat dan Makanan yang konsisten/ memenuhi standar aman, berkhasiat/bermanfaat, dan bermutu, diharapkan BPOM mampu melindungi masyarakat dengan optimal. Menyadari kompleksnya tugas yang diemban BPOM, maka perlu disusun suatu strategi yang mampu mengawalinya.

Untuk itu pengawasan Obat dan Makanan seharusnya didesain berdasarkan analisis risiko, untuk mengoptimalkan seluruh sumber daya yang dimiliki secara proporsional untuk mencapai tujuan misi ini. Pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan oleh BPOM akan meningkatkan efektivitasnya apabila BPOM mampu merumuskan strategi dan langkah yang tepat karena pengawasan bersifat lintas sektor.

Untuk mengukur capaian sasaran strategis ini, digunakan indikator kinerja sebagai berikut (1) Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan; (2) Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan; (3) Persentase rekomendasi hasil pengawasan Obat dan Makanan yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor; (4) Tingkat efektivitas KIE Obat dan Makanan; dan (5) Indeks pelayanan publik di bidang Obat dan Makanan. Pengukuran terhadap indikator Indeks pelayanan publik di bidang Obat dan Makanan akan dilakukan pada Triwulan IV 2021.

Tabel 3.5. Capaian Indikator pada Sasaran Strategis 5

SS5. Meningkatkan efektivitas pengawasan dan pelayanan publik di bidang Obat dan Makanan					
No	Indikator	Target		Realisasi	Capaian
		Tahunan	Triwulan		
1	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	86	86	85,51	99,43
2	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	73	73	77,34	105,95
3	Persentase rekomendasi hasil pengawasan Obat dan Makanan yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor	62	62	62,01	100,01
4	Tingkat efektivitas KIE Obat dan Makanan	88,8	88,8	92,49	104,16
5	Indeks Pelayanan Publik di bidang Obat dan Makanan	3,76	-	Akhir Tahun	-

**a. Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan (IKSS10)**

Obat yang dimaksud mencakup obat, bahan obat, narkotika, psicotropika, prekursor, obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik (Perpres No. 80 Tahun 2017). Aman dan Bermutu adalah memenuhi syarat berdasarkan kriteria Pedoman Sampling Obat dan Makanan, dengan menggunakan sampling *targeted/purposive* di tahun berjalan. Sampel Obat meliputi sampel sesuai dengan pedoman sampling. Sampel Obat mencakup sampel Balai dan Loka.

Kriteria Obat memenuhi syarat meliputi: (1) memiliki nomor izin edar/legal; (2) tidak kedaluwarsa; (3) tidak rusak; (4) memenuhi ketentuan label/penandaan; (5) memenuhi syarat berdasarkan pengujian laboratorium.

**Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan = (Jumlah sampel Obat *targeted* memenuhi syarat dibagi Total sampel Obat *targeted* yang diperiksa dan diuji) x 100%**

Target Tahunan indikator ini merupakan rata-rata dari target Triwulannya sehingga target Tahunan sama dengan Triwulan. Dari 9.412 sampel Obat yang diperiksa dan diuji sampai dengan Triwulan III, yang dinyatakan aman dan bermutu sebesar 8.048 sampel (85,51%). Dibandingkan dengan target Triwulan III sebesar 86%, maka capaian indikator ini adalah 99,43% dengan kategori “Baik”. Capaian indikator ini merupakan data sementara karena jumlah sampel yang selesai uji baru sebagian dari total target sampel 1 tahun. Diharapkan pada akhir tahun, target dapat tercapai.

**Tabel 3.6. Capaian Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan**

IKSS10 - Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan					
Target Tahunan 2021	Capaian Triwulan III				Capaian Terhadap Target 1 Tahun
	Target	Realisasi	%	Kategori	
86	86	85,51	99,43	Baik	99,43

Berbagai upaya yang telah dilakukan dalam meningkatkan Obat yang aman dan bermutu terutama di masa pandemi COVID-19 antara lain:

- 1) Simplifikasi dan percepatan perizinan diberlakukan untuk produk yang mendukung pencegahan COVID-19 seperti:
    - a) Obat untuk penanganan COVID-19 (Pra registrasi dari 40 hari kerja (HK) menjadi 6 jam; Registrasi obat baru dan produk biologi dari 100 HK, 120 HK, dan 300 HK menjadi 20 HK; dan Registrasi obat generik dari 150 HK menjadi 5 HK. Percepatan juga dilakukan dengan menghilangkan tahapan dan persyaratan dengan kajian risiko dan komitmen pemenuhan data *post approval*)
    - b) Simplifikasi kelengkapan dokumen registrasi dimana industri farmasi dibolehkan melakukan penyerahan data dalam secara bertahap berdasarkan ketersediaan data (*rolling submission*)
    - c) Fleksibilitas persyaratan untuk pengembangan obat/vaksin yang masih berjalan
    - d) *Review* dan rekomendasi untuk SAS (*Special Access Scheme*) obat donasi untuk penanganan COVID-19 dalam waktu 1 jam
    - e) Kosmetik untuk produk *hand moist gel, hand gel, dan hand cleaner/handwash* dari SLA yang **semula 14 HK menjadi 1 HK**
  - 2) Pengawasan keamanan dan mutu vaksin COVID-19 di sepanjang jalur distribusi vaksin (Instalasi Farmasi Pemerintah Provinsi, Instalasi Farmasi Pemerintah Kab/Kota, dan Puskesmas)
  - 3) Rapat kajian risiko dan manfaat produk obat tradisional dan suplemen kesehatan donasi untuk percepatan penanganan COVID-19
  - 4) Pengawasan pemasukan kosmetik impor *post border*
  - 5) Pengawasan kepatuhan terkait regulasi di bidang informasi dan promosi kosmetik kepada pelaku usaha
  - 6) Sosialisasi terkait peraturan di bidang pengawasan kosmetik kepada pelaku usaha dan *stakeholder*
- b. Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan (IKSS11)**

Makanan yang dimaksud adalah Pangan Olahan yang diproses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012, Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.

Aman dan Bermutu yang dimaksud adalah memenuhi syarat berdasarkan kriteria Pedoman Sampling Obat dan Makanan, dengan menggunakan sampling *targeted/purposive* di tahun berjalan. Kriteria Makanan Tidak Memenuhi Syarat adalah jika Pangan atau Kemasan Pangan yang diuji tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian.

**Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan = (Jumlah sampel Makanan *targeted* memenuhi syarat dibagi Total sampel Makanan *targeted* yang diperiksa dan diuji) x 100%**

Target Tahunan indikator ini merupakan rata-rata dari target Triwulannya sehingga target Tahunan sama dengan Triwulan. Dari 5.128 sampel makanan yang diperiksa dan diuji sampai dengan Triwulan III, yang dinyatakan aman dan bermutu sebesar 3.966 sampel (77,34%). Dibandingkan dengan target Triwulan III sebesar 73%, maka capaian indikator ini adalah 105,95% dengan kategori “Baik”. Capaian indikator ini lebih dari 100% karena jumlah sampel yang selesai uji baru sebagian dari total target sampel 1 tahun. Dengan demikian, realisasi ini dapat berubah pada triwulan berikutnya.

**Tabel 3.7. Capaian Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan**

IKSS11 - Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan					
Target Tahunan 2021	Capaian Triwulan II				Capaian Terhadap Target 1 Tahun
	Target	Realisasi	%	Kategori	
73	73	77,34	105,95	Baik	105,95

Beberapa upaya yang telah dilakukan dalam meningkatkan Makanan yang aman dan bermutu terutama di masa pandemi COVID-19 antara lain:

- 1) Penerbitan Peraturan BPOM Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan BPOM Nomor 27 Tahun 2017 tentang Pendaftaran Pangan Olahan
- 2) Kegiatan *desk* registrasi dan *coaching clinic* dalam rangka jemput bola registrasi pangan olahan

- 3) Penerbitan Pedoman Produksi dan Distribusi Pangan Olahan pada masa status darurat kesehatan COVID-19 sebagai rujukan pelaku usaha dalam penjaminan kualitas pangan olahan tetap terjaga aman dan bermutu sejak produksi hingga diterima konsumen
  - 4) Relaksasi persyaratan pendaftaran Nomor Izin Edar (NIE) produk Gula Kristal Putih (GKP) dan **percepatan *timeline* SLA penerbitan NIE GKP dari 5 HK menjadi 2 HK** (berlaku dalam masa darurat COVID-19). Relaksasi persyaratan SKI (Surat Keterangan Impor) GKP dan **percepatan SLA penerbitan SKI 1 HK menjadi maksimal 5 jam** (berlaku dalam masa darurat COVID-19).
- c. **Persentase rekomendasi hasil pengawasan Obat dan Makanan yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor (IKSS12)**

Dalam melakukan pengawasan Obat dan Makanan, BPOM mengeluarkan rekomendasi hasil pengawasan yang diberikan oleh BPOM melalui UPT ataupun Unit Kerja Pusat kepada lintas sektor yang memiliki kewenangan dan tanggungjawab terhadap sarana produksi/distribusi Obat dan Makanan.

Rekomendasi/keputusan yang dikeluarkan BPOM dapat berupa pembinaan, peringatan, peringatan keras atau rekomendasi PSK/Pencabutan Ijin/Pencabutan NIE dan atau tindak lanjut kasus yang berupa hasil pemeriksaan sarana (sarana produksi, sarana distribusi, saryanfar), hasil pengujian sampel, hasil pengawasan iklan (kepada media lokal, KPID), hasil pengawasan label, penanganan kasus, pengaduan konsumen.

Lintas sektor terkait yaitu meliputi pemerintah daerah, kementerian/lembaga, organisasi profesi, maupun institusi lain yang terkait pengawasan Obat dan Makanan diharapkan memberikan *feedback/respon* sebagai tindak lanjut terhadap keputusan/rekomendasi hasil pengawasan yang diterbitkan oleh UPT ataupun Unit Kerja Pusat.

Untuk mengetahui capaian indikator ini digunakan perhitungan:

$$\frac{\text{Jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti}}{\text{Total rekomendasi hasil pengawasan}} \times 100\%$$

Hasil pengukuran indikator pada triwulan III, dari 1.574 rekomendasi hasil pengawasan yang dikeluarkan BPOM, telah ditindaklanjuti/dilaksanakan sejumlah 976 (62,01%). Dibandingkan dengan target triwulan III sebesar 62%, capaian indikator ini adalah 100,02% dengan kategori "Baik". Target Tahunan indikator ini merupakan rata-rata dari target Triwulannya sehingga target Tahunan sama dengan Triwulan.

**Tabel 3.8. Capaian Persentase rekomendasi hasil pengawasan Obat dan Makanan yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor**

IKSS12 - Persentase rekomendasi hasil pengawasan Obat dan Makanan yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor					
Target Tahunan 2021	Capaian Triwulan II				Capaian Terhadap Target 1 Tahun
	Target	Realisasi	%	Kategori	
62	62	62,01	100,02	Baik	100,02

Kendala yang dihadapi dalam pencapaian indikator ini antara lain:

- 1) Jangka waktu untuk *takedown* iklan produk obat tradisional and suplemen kesehatan yang tidak memenuhi ketentuan berbeda-beda pada setiap *platform e-commerce* sehingga perlu dilakukan koordinasi lebih dahulu dengan Indonesia E-commerce Association (IdEA) terkait *takedown* iklan yang ditayangkan anggotanya
- 2) Belum optimalnya pembinaan yang dilakukan terhadap pelaku usaha oleh pemerintah daerah Kabupaten/Kota
- 3) Lintas sektor membutuhkan waktu untuk melakukan tindak lanjut, terutama untuk rekomendasi yang baru diterbitkan di bulan Juni
- 4) Terbatasnya pergerakan lintas sektor akibat kebijakan pembatasan kegiatan di masa pandemic COVID-19
- 5) Terdapat lintas sektor yang sedang fokus pada kebijakan penanganan pandemi pada triwulan II COVID-19

Berbagai upaya yang akan dilakukan dalam rangka meningkatkan jumlah rekomendasi hasil pengawasan Obat dan Makanan yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor antara lain:

- 1) Membentuk forum komunikasi antara BPOM dengan Komisi Penyiaran Indonesia, Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia dan Asosiasi E-Commerce Indonesia (IdEA) dalam rangka melakukan pengawasan iklan
- 2) Bimbingan teknis terkait kegiatan pengawasan kepada seluruh Unit Pelaksana Teknis BPOM guna meningkatkan kerjasama dengan lintas sektor di daerahnya masing-masing
- 3) Peningkatan pengawasan Obat dan Makanan melalui penandatanganan Perjanjian Kerja Sama dengan pemerintah daerah serta institusi lain di bidang Obat dan Makanan
- 4) Pertemuan Advokasi dan Bimbingan Teknis Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan Subbidang Pengawasan Obat dan Makanan

- 5) Penguatan koordinasi dan komunikasi kepada lintas sektor secara intens dan berkelanjutan
- 6) Monitoring dan evaluasi secara berkala

**d. Tingkat efektivitas KIE Obat dan Makanan (IKSS13)**

BPOM memiliki berbagai jenis program Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) yang meliputi: (a) KIE melalui media cetak dan elektronik; (b) KIE langsung ke masyarakat; dan (c) KIE melalui media sosial. Pengukuran indikator ini bertujuan untuk mengetahui efektifitas atas kualitas dan sebaran (kuantitas) pemahaman masyarakat terhadap obat dan makanan yang dilakukan BPOM melalui kegiatan KIE (Komunikasi, Informasi, dan Edukasi) oleh unit kerja pusat dan UPT BPOM.

Indikator ini diukur melalui survei terhadap 4 kriteria yaitu:

- 1) Tingkat persepsi terhadap ragam pilihan sumber informasi KIE;
- 2) Tingkat pemahaman terhadap konten informasi yang diterima;
- 3) Tingkat persepsi terhadap manfaat program KIE;
- 4) Tingkat minat terhadap informasi obat dan makanan.

*Responden Audiens KIE* adalah responden yang sebelumnya pernah menerima atau terlibat sebagai peserta dalam kegiatan KIE Badan POM dalam 3 bulan terakhir.

Untuk menilai efektivitas KIE yang telah dilaksanakan, maka disusun kategori hasil penilaian tingkat efektivitas KIE seperti dapat dilihat pada Tabel 3.7.

**Tabel 3.9. Kategori Penilaian Tingkat Efektivitas KIE Obat dan Makanan**

Skor Indeks	Interpretasi Efektivitas
<65,00	Kurang Efektif
65,01 – 75,00	Cukup Efektif
75,01 – 85,00	Efektif
85,01 – 95,00	Sangat Efektif
95,01 - 100	Sangat Efektif Sekali

Hasil pengukuran indikator ini sampai dengan triwulan III, diperoleh nilai tingkat efektivitas KIE Obat dan Makanan sebesar 92,49. Nilai 92,49 mengindikasikan bahwa pelaksanaan KIE Obat dan Makanan oleh unit kerja pusat dan UPT pada triwulan III sudah sangat efektif. Jika nilai tersebut dibandingkan dengan target triwulan III yaitu 88,80, capaian indikator ini adalah 104,16% dengan kategori “Baik”. Namun jika dibandingkan dengan realisasi pada triwulan II sebesar 93, terdapat sedikit penurunan sebesar 0,51 poin. Hal ini disebabkan adanya Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat setelah munculnya gelombang kedua kasus COVID-19. Pada periode ini kegiatan KIE BPOM yang dilaksanakan juga terbatas, dan fokus masyarakat untuk mengikuti kegiatan KIE juga menurun karena teralihkan untuk upaya pencegahan dan pemulihan dari gelombang kedua COVID-19.

**Tabel 3.10. Capaian Tingkat Efektivitas KIE Obat dan Makanan**

IKSS13 - Tingkat efektivitas KIE Obat dan Makanan					
Target Tahunan 2021	Capaian Triwulan III				Capaian Terhadap Target 1 Tahun
	Target	Realisasi	%	Kategori	
88,8	88,8	92,49	104,16	Baik	104,16

Nilai dari tiap indikator pembentuk indeks ini sebagai berikut:

- a) Ragam kegiatan sebesar 90,81, menurun 0,4 poin dibanding triwulan sebelumnya (91,21);
- b) Pemahaman sebesar 93,91, menurun 0,3 poin dibanding triwulan sebelumnya (94,21);
- c) Manfaat sebesar 93,81 menurun 0,44 poin dibanding triwulan sebelumnya (94,25); dan
- d) Minat sebesar 87,68 menurun 1,13 poin dibanding triwulan sebelumnya (88,81).

Kontribusi terbesar berasal dari indikator “**Pemahaman**” yang menunjukkan tingkat pemahaman masyarakat terhadap materi KIE BPOM yang disampaikan. Kontribusi terendah berasal dari indikator “**Minat**” yang berarti menunjukkan minat masyarakat dalam mengikuti kegiatan KIE BPOM.

Dari hasil evaluasi di atas beberapa hal yang perlu dilakukan untuk pelaksanaan pengukuran Tingkat Efektivitas KIE Obat dan Makanan pada triwulan IV antara lain:

- 1) Setiap unit kerja dan UPT melakukan survei sesuai periode triwulan tahun berjalan dan melakukan monitoring terhadap pemenuhan jumlah responden, termasuk proses cleaning jika terdapat data responden ganda.

- 2) Setiap unit kerja dan UPT dapat melakukan evaluasi dan analisa terhadap hasil pengukuran masing-masing, untuk dapat mengembangkan strategi KIE yang lebih efektif.

### 3. Sasaran Strategis 7 (SS7)

#### Meningkatnya *regulatory assistance* dalam pengembangan Obat dan Makanan

BPOM berkomitmen mendukung peningkatan daya saing produk Obat dan Makanan sebagaimana tertuang dalam visi BPOM, dalam rangka meningkatkan daya saing bangsa. *Regulatory assistance* BPOM terus ditingkatkan guna meningkatkan pengembangan Obat dan Makanan. BPOM mengawal hilirisasi hasil riset/inovasi pengembangan obat serta fitofarmaka dalam rangka pemenuhan standar kualitas dan keamanan produk. Selain itu, pengembangan dan peningkatan kualitas dan kapasitas UMKM Obat dan Makanan juga menjadi salah satu prioritas BPOM ke depan, agar UMKM Obat dan Makanan dapat berdaya saing baik di pasar dalam negeri maupun luar negeri.

Untuk mengukur capaian sasaran strategis ini, digunakan indikator (1) Persentase inovasi Obat dan Makanan yang dikawal sesuai standar; dan (2) Persentase UMKM yang menerapkan standar keamanan dan mutu produksi Obat Tradisional, Kosmetik, dan Makanan. Pengukuran terhadap indikator Persentase inovasi Obat dan Makanan yang dikawal sesuai standar dilakukan pada Triwulan IV 2021.

Tabel 3.11 Capaian Indikator pada Sasaran Strategis 7

SS7. Meningkatnya <i>regulatory assistance</i> dalam pengembangan Obat dan Makanan					
No	Indikator	Target		Realisasi	Capaian
		Tahunan	Triwulan		
1	Persentase inovasi Obat dan Makanan yang dikawal sesuai standar	77	-	Akhir Tahun	-
2	Persentase UMKM yang menerapkan standar keamanan dan mutu produksi Obat Tradisional, Kosmetik, dan Makanan	75	68	61	81,33

### **Persentase UMKM yang menerapkan standar keamanan dan mutu produksi Obat Tradisional, Kosmetik, dan Makanan (IKSS17)**

UMKM yang dimaksud adalah Usaha Mikro Kecil dan Menengah dengan Kriteria modal yaitu sebesar:

- a) Mikro (<Rp50 juta);
- b) Kecil (Rp50 juta - <500 juta);
- c) Menengah (Rp500 juta – 10 Miliar)

Standar keamanan dan mutu produksi ditandai dengan diterbitkannya sertifikat Cara Produksi Obat Tradisional yang Baik (CPOTB) bertahap, sertifikat Cara Produksi Kosmetik yang Baik (CPKB), Surat rekomendasi atau hasil pemeriksaan sarana produksi pangan oleh Balai untuk UMK Pangan yang mampu menerapkan prinsip Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB).

Persentase UMKM yang menerapkan standar keamanan dan mutu produksi Obat Tradisional, Kosmetik, dan Makanan dihitung dari 3 komponen yaitu:

- 1) Persentase UMKM Obat Tradisional yang menerima sertifikat CPOTB bertahap (komponen A)
- 2) Persentase UMKM Kosmetik yang memperoleh sertifikat CPKB (komponen B)
- 3) Persentase UMKM Pangan yang menerapkan standar keamanan pangan (komponen C)

Dari ketiga komponen tersebut, komponen A dan B dapat dihitung realisasinya per triwulan, sementara realisasi untuk komponen C baru dapat dihitung di akhir tahun. Oleh karena itu, untuk mengetahui realisasi dari indikator ini pada triwulan III digunakan perhitungan sebagai berikut:

$$\frac{\text{Komponen (A + B)}}{2}$$

Hasil perhitungan tiap komponen pengukuran tersebut sebagai berikut:

- Untuk UMKM obat tradisional yang menerima sertifikat CPOTB bertahap, dari 90 UMKM yang didampingi/difasilitasi sampai sebanyak 36 UMKM memperoleh sertifikat (40%).
- Untuk UMKM Kosmetik yang memperoleh sertifikat CPKB, dari 50 UMKM yang didampingi/difasilitasi sebanyak 41 UMKM memperoleh sertifikat (82%).

Berdasarkan data tersebut, sampai dengan triwulan III persentase UMKM yang menerapkan standar keamanan dan mutu produksi Obat Tradisional, Kosmetik, dan Makanan adalah sebesar 61%. Dibandingkan dengan target triwulan III sebesar 68%, capaian indikator ini adalah 89,71% dengan kategori “Cukup”. Apabila dibandingkan

dengan target akhir tahun sebesar 75%, maka capaian indikator ini adalah 81,33% dan diproyeksikan akan tercapai di akhir tahun.

Tidak tercapainya target pada triwulan III ini disebabkan kondisi PPKM darurat sehingga pendampingan UMKM pada triwulan III dilakukan secara daring dan pelaku usaha ada yang tidak beroperasi selama PPKM sehingga masih berproses untuk Sertifikasi CPOTB Bertahap dan CPKB. Akan dilakukan monitoring capaian dan kendala terhadap UMKM yang sudah didampingi dan mau / sedang mengajukan Sertifikasi CPOTB Bertahap dan CPKB.

**Tabel 3.12. Capaian Persentase UMKM yang menerapkan standar keamanan dan mutu produksi Obat Tradisional, Kosmetik, dan Makanan**

IKSS17 - Persentase UMKM yang menerapkan standar keamanan dan mutu produksi Obat Tradisional, Kosmetik, dan Makanan					
Target Tahunan 2021	Capaian Triwulan III				Capaian Terhadap Target 1 Tahun
	Target	Realisasi	%	Kategori	
75	58	61	89,71	Cukup	81,33

Beberapa upaya yang telah dilakukan untuk meningkatkan kapasitas UMKM dalam menerapkan standar keamanan dan mutu produksi di antaranya melalui:

- 1) Bimbingan teknis (Bimtek) Cara Pembuatan Produk yang Baik (GMP) dan sosialisasi keamanan dan mutu produk
- 2) Pendampingan bagi UMKM untuk pemenuhan standar sertifikasi sarana maupun registrasi produk
- 3) *Coaching clinic* sebagai pembinaan dan forum diskusi untuk UMKM khususnya dalam sertifikasi sarana produksi dan registrasi produk
- 4) Pengembangan *platform* digital Istana UMKM
- 5) Insentif untuk UMKM baik berupa keringanan biaya, simplifikasi persyaratan maupun percepatan perizinan

### 3. Sasaran Strategis 8 (SS8)

#### Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan kerja sama BPOM yang optimal

Sejalan dengan pengarusutamaan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) seperti termuat dalam RPJMN 2020-2024, BPOM berupaya untuk terus melaksanakan Reformasi Birokrasi (RB) di 8 (delapan) area perubahan. Penerapan tata kelola pemerintahan yang baik secara konsisten ditandai dengan berkembangnya aspek keterbukaan, akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, supremasi hukum, keadilan, dan partisipasi masyarakat.

Untuk melaksanakan tugas BPOM, diperlukan penguatan kelembagaan/ organisasi. Penataan dan penguatan organisasi bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan

efektivitas organisasi secara proporsional menjadi tepat fungsi dan tepat ukuran sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi BPOM.

Sasaran strategis ini diukur dengan menggunakan indikator: (1) Nilai RB BPOM; (2) Nilai AKIP BPOM; dan (3) Persentase kerjasama yang efektif. Pengukuran untuk indikator Nilai RB dan AKIP BPOM dilakukan pada triwulan IV 2021.

**Tabel 3.13 Capaian Indikator pada Sasaran Strategis 8**

<b>SS8. Terwujudnya tatakelola pemerintahan dan kerjasama BPOM yang optimal</b>					
No	Indikator	Target		Realisasi	Capaian
		Tahunan	Triwulan		
1	Indeks RB BPOM	85	-	Akhir Tahun	-
2	Nilai AKIP BPOM	85	-	Akhir Tahun	-
3	Persentase kerjasama yang efektif	84	65	71	109,22

#### **Persentase kerjasama yang efektif (IKSS20)**

Kerjasama yang efektif dimaksud adalah dukungan kerjasama yang meningkatkan peran BPOM dalam forum kerja sama luar negeri dan dalam negeri di bidang Obat dan Makanan. Peran tersebut dapat berupa inisiasi, kepemimpinan, posisi BPOM terkait isu-isu Obat dan Makanan pada forum nasional, bilateral, regional, dan global.

Definisi indikator Persentase kerjasama yang efektif adalah sebagai berikut:

- a) Persentase kerja sama dalam dan luar negeri Badan POM yang ditindaklanjuti atau diimplementasikan dalam rangka penguatan pengawasan Obat dan Makanan dan daya saing bangsa. Kerja sama yang ditindaklanjuti adalah implementasi satu ruang lingkup kerja sama yang dituangkan dalam kesepakatan bersama, perjanjian kerja sama, atau perjanjian lainnya (seperti LoC, Lol, Agreement). Perjanjian Kerja sama luar negeri adalah perjanjian antara Badan POM dengan mitra luar negeri (regulator, akademisi, asosiasi, dll) berdasarkan itikad baik untuk mendukung diplomasi ekonomi, kemanusiaan dan perdamaian di bidang Obat dan Makanan pada tingkat bilateral, regional dan multilateral. Perjanjian Kerja sama dalam negeri adalah perjanjian antara Badan POM dengan mitra dalam negeri (instansi pemerintah dan non pemerintah seperti akademisi, organisasi masyarakat, asosiasi profesi, asosiasi pelaku usaha, media, dll.) berdasarkan itikad baik yang ditujukan untuk mendukung tugas dan fungsi, serta pencapaian Visi Badan POM
- b) Persentase peran Badan POM dalam forum Bilateral, Regional dan Multilateral. Peran Badan POM adalah partisipasi/ kehadiran, inisiasi, kepemimpinan, penyampaian posisi/masukan oleh Badan POM terkait isu-isu Obat dan Makanan pada pertemuan bilateral, regional, dan global. Pertemuan bilateral merupakan

pertemuan antara Badan POM dengan institusi negara mitra atau pertemuan antara Indonesia dengan negara mitra. Pertemuan regional merupakan pertemuan yang melibatkan beberapa negara dalam satu kawasan. Pertemuan multilateral merupakan pertemuan yang melibatkan beberapa negara pada level global

Cara perhitungan Persentase kerjasama yang efektif dilingkup Sekretariat Utama adalah

$$\text{Persentase kerja sama yang efektif} = (A + B) / 2$$

Keterangan:

- A. Persentase kerja sama dalam dan luar negeri Badan POM yang ditindaklanjuti atau diimplementasikan dalam rangka meningkatkan efektifitas pengawasan Obat dan Makanan dan daya saing bangsa;
- B. Persentase peran Badan POM dalam forum Bilateral, Regional dan Multilateral.

Cara Menghitung:

1. Jumlah kerja sama Badan POM dengan mitra dalam dan luar negeri yang diimplementasikan dibandingkan dengan jumlah kerja sama di bidang Obat dan Makanan (A);
2. Jumlah partisipasi/ kehadiran, inisiasi, kepemimpinan, penyampaian posisi/masukan oleh Badan POM terkait isu-isu Obat dan Makanan pada pertemuan bilateral, regional, dan global dibandingkan dengan jumlah pertemuan bilateral, regional dan multilateral (B).

Sampai dengan triwulan III, sejumlah 311 kerja sama telah diimplementasikan dari 444 kerja sama Badan POM (70,05%). Selain itu, telah dilakukan 59 pertemuan bilateral, regional, dan global yang dihadiri dan diberikan masukan atau posisi Badan POM dari 82 rencana pertemuan bilateral, regional dan multilateral terkait isu-isu Obat dan Makanan (71,95%). Dari data tersebut diperoleh persentase kerja sama yang efektif sebesar 71,00%. Dibandingkan target triwulan III sebesar 65%, maka capaian indikator ini adalah 109,22% dengan kategori "Baik". Apabila dibandingkan dengan target akhir tahun sebesar 84%, maka capaian indikator ini adalah 84,52% dan akan tercapai di akhir tahun.

**Tabel 3.14. Capaian Persentase kerja sama yang efektif**

IKSS20 - Persentase kerja sama yang efektif					
Target Tahunan 2021	Capaian Triwulan III				Capaian Terhadap Target 1 Th
	Target	Realisasi	%	Kategori	
84	65	71,00	109,22	Baik	84,52%

Kegiatan yang telah dilakukan s.d Triwulan III Tahun 2021 yang menunjang pencapaian indikator antara lain:

- 1) Memfasilitasi dan mengkoordinasikan kerja sama Dalam Negeri, seperti Pembahasan MoU Badan POM dengan Polri, BNN, Kemenkop UMK, LPP RRI, PT Pos dan PT JNE, UNS, Yagensia dll;
- 2) Fasilitasi rapat pembahasan kerja sama Bilateral, Regional dan Multilateral termasuk pada uji klinik vaksin, penyediaan vaksin COVID-19 dan pemantauan vaksinasi COVID-19;
- 3) Implementasi kerja sama dengan mitra luar negeri, antara lain Kazakhstan, India, Korea Selatan, China, Arab Saudi, Jepang, Brazil, Amerika Serikat, Australia, JICA, dll.
- 4) Penyusunan posisi bahan kerja sama bilateral antara lain bahan kerja sama dengan UW-Madison, Thailand FDA, Kedubes Pakistan, BEIS Inggris, OGYEI Hongaria, Gamaleya Institute Moskow, Roszdravnadzor Moskow, SID&GP di Moskow, BIOCAD St. Petersburg, The 2nd JCC Meeting Badan POM-JICA, Fasilitasi Coaching Regulasi dan Akses Pasar pada program ISUTW, , Posisi Badan POM pada Article Origin Marking pada Perundingan IEU-CEPA, Fasilitasi Ekspor ke Arab Saudi ke SFDA, Request/Offer List untuk Perdagangan Barang dalam Rangka Perundingan Indonesia – United Arab Emirates Comprehensive Economic Partnership Agreement (IUAE – CEPA), Lembaga Riset di Amerika Serikat, Bantuan Teknis kepada NMRA Sri Lanka, Penandatanganan MoU Badan POM dengan MHLW, NMPA-BPOM, ANVISA - BPOM , Penandatanganan MoU Badan POM dengan UW-Madison, dll.
- 5) Penyusunan posisi Badan POM pada forum kerja sama regional Sidang Virtual Meeting the Regional Comprehensive Economic Partnership Sub Working Group on Rules of Origin ke-4, Ke-5 dan ke-6, Pertemuan Special Video Conference (SVC) of the ASEAN Health Ministers’ Meeting (AHMM), ASEAN“, the 2nd AHKFTA Sub-Committee on Rules of Origin (2nd AHKFTA SCROO) – ASEAN Caucus, Pertemuan Spesial PPWG, Discussion on the 2nd Draft Protocol to amend the ASEAN MRA on GMP Inspection for Manufacturers of Medicinal Products (MRA on GMP), Rangkaian Pertemuan SEOM, Pertemuan the 2nd AHKFTA Sub-Committee on Rules of Origin (2nd AHKFTA SCROO) – Plenary, Workshop on the ASEAN Pharmaceutical Regulatory Policy and the ASEAN Pharmaceutical Regulatory

Framework (APRP and APRF), The 6th China-ASEAN Summit for Drug Development and Cooperation, The 4th ASEAN Committed on Harmonisation of Prepared Foodstuff Standards (ACHPFS), The 19th ASEAN Food Testing Laboratory Committee (AFTLC), dll.

- 6) Memfasilitasi dan mengkoordinasikan kerja sama Luar Negeri, seperti Pembahasan draft MOU dengan negara mitra, Pertemuan WHO-Steering Committee MSM-SFMP, Forum ASEAN, CND, WTO, APEC CTI, CODEX CCFICS, dll.

#### 4. Sasaran Strategis 9 (SS9)

##### Terwujudnya SDM BPOM yang berkinerja optimal

Sebagai motor penggerak organisasi, SDM memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan. SDM yang kompeten merupakan kapital/modal yang perlu dikelola dengan baik agar dapat meningkatkan profesionalitas dalam menyelesaikan tugas dan pekerjaan.

Untuk mengukur sasaran strategis ini digunakan dua indikator yaitu: (1) Indeks Profesionalitas ASN BPOM; dan (2) Persentase SDM BPOM yang memenuhi standar kompetensi. Untuk indikator indeks profesionalitas ASN BPOM, pengukuran dilakukan pada Triwulan IV 2021.

**Tabel 3.15. Capaian Indikator pada Sasaran Strategis 9**

SS9. Terwujudnya SDM BPOM yang bekinerja optimal					
No	Indikator	Target		Realisasi	Capaian
		Tahunan	Triwulan		
1	Indeks Profesionalitas ASN BPOM	77	-	Akhir Tahun	-
2	Persentase SDM BPOM yang memenuhi standar kompetensi	82	74,5	77,88	104,53

##### Persentase SDM BPOM yang memenuhi standar kompetensi (IKSS22)

SDM BPOM yang dimaksud adalah seluruh ASN di lingkungan BPOM. Memenuhi standar kompetensi merupakan kesesuaian antara kompetensi pegawai dengan standar kompetensi yang diukur berdasarkan *job person match* (JPM) yang dipersyaratkan sesuai ketentuan.

Indikator ini diukur dengan membandingkan jumlah SDM BPOM yang memenuhi standar kompetensi terhadap total SDM BPOM.

**Persentase SDM BPOM yang memenuhi Standar Kompetensi = (Jumlah SDM BPOM yang memenuhi standar kompetensi dibagi Total SDM BPOM) x 100%**

Dalam pelaksanaan penilaian kompetensi, rekomendasi penilaian kompetensi mengacu pada Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 26 Tahun 2019 tentang Pembinaan Penyelenggaraan Penilaian Kompetensi Pegawai Negeri Sipil, dengan kategori sebagai berikut:

1. Rekomendasi untuk Penilaian Kompetensi dalam rangka pemetaan kompetensi
  - a. Optimal : Memiliki nilai JPM  $\geq$  90%
  - b. Cukup optimal : Memiliki nilai JPM  $\geq$  78% sampai < 90% (batas minimal)
  - c. Kurang optimal : Memiliki nilai JPM < 78%
2. Rekomendasi untuk Penilaian Kompetensi dalam rangka uji kompetensi/seleksi jabatan
  - a. Memenuhi Syarat : Memiliki nilai JPM  $\geq$  80%.
  - b. Masih Memenuhi Syarat : Memiliki nilai JPM  $\geq$  80% sampai  $\leq$  68 % (batas minimal)
  - c. Kurang Memenuhi Syarat: Memiliki nilai JPM < 68%

Sampai dengan Triwulan III, berdasarkan hasil penilaian/uji kompetensi terdapat 3.703 SDM dari 4.755 SDM BPOM yang memenuhi standar kompetensi (77,88%). Dibandingkan dengan target Triwulan III sebesar 74,5%, capaian indikator ini adalah 104,53% kategori “Baik”. Jika dibandingkan dengan target 1 tahun yaitu 82%, capaian indikator ini adalah 94,97%.

**Tabel 3.16. Capaian Persentase SDM BPOM yang memenuhi Standar Kompetensi**

IKSS22 - Persentase SDM BPOM yang memenuhi standar kompetensi					
Target Tahunan 2021	Capaian Triwulan III				Capaian Terhadap Target 1 Th
	Target	Realisasi	%	Kategori	
82	74,5	77,88	104,53	Baik	94,97

Pencapaian target realisasi SDM BPOM yang memenuhi standar kompetensi didukung dengan adanya penggunaan perangkat penilaian kompetensi yaitu Tes Kompetensi/Situational Judgement Test yang dilakukan untuk level Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional Tertentu. Selain itu, metode penilaian kompetensi dengan *assessment center* yang dilakukan untuk jenjang Jabatan Struktural/Koordinator/Subkordinator/Talent Pool telah melibatkan atau berkolaborasi

dengan Asesor SDM Aparatur dari Kementerian/Lembaga lainnya, sehingga hasil penilaian kompetensi dapat lebih obyektif dan cepat dalam penyampaian hasilnya.

Penerapan Standar Kompetensi Manajerial dan Sosial Kultural berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara, dalam implementasinya menjadi tantangan tersendiri dalam pencapaian target persentase SDM BPOM yang memenuhi standar kompetensi. Hal ini karena berdasarkan hasil evaluasi internal Asesor SDM Aparatur, levelling Standar Kompetensi Manajerial dan Sosial Kultural antara Pejabat Struktural dan Pejabat Fungsional disamakan dalam aturan tersebut. Hal tersebut menjadi kendala yang cukup signifikan dalam pencapaian level kompetensi pada jenjang Jabatan Fungsional. Mengingat BPOM telah menerapkan penyederhanaan birokrasi, sehingga dilakukan penyetaraan terhadap sebagian besar jabatan administrasi menjadi jabatan fungsional, maka perlu segera dilakukan kaji ulang terhadap levelling standar kompetensi tersebut.

Menindaklanjuti hal tersebut maka sejak tahun 2020, BPOM telah melakukan koordinasi dan pembahasan dengan melibatkan beberapa Kementerian / Lembaga antara lain Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Badan Kepegawaian Negara, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, serta Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat terkait levelling kompetensi untuk Jabatan Fungsional yang dirasa terlalu tinggi pada setiap jenjang yang dapat berpengaruh pada capaian kompetensi.

## 6. Sasaran Strategis 11 (SS11)

### Terkelolanya Keuangan BPOM secara Akuntabel

Di lingkup instansi pemerintah, anggaran merupakan suatu sumber daya yang sangat penting dan dituntut akuntabilitas dalam penggunaannya. Sehingga sasaran strategis ini bertujuan untuk mengukur kemampuan BPOM dalam mengelola anggaran secara akuntabel dan tepat.

Sasaran Strategis ini diukur menggunakan 2 (dua) indikator yaitu Opini BPK atas Laporan Keuangan BPOM dan Nilai Kinerja Anggaran BPOM.

**Tabel 3.17 Capaian Indikator pada Sasaran Strategis 11**

SS11. Terkelolannya Keuangan BPOM secara akuntabel					
No	Indikator	Target		Realisasi	Capaian
		Tahunan	Triwulan		
1	Opini BPK atas Laporan Keuangan BPOM	WTP	WTP	WTP	100
2	Nilai Kinerja Anggaran BPOM	94	55	87,73	159,50

#### a. Opini BPK atas Laporan Keuangan BPOM (IKSS26)

Opini BPK atas laporan keuangan merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (*adequate disclosure*), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektifitas sistem pengendalian intern.

**Tabel 3.18. Capaian Opini BPK atas Laporan Keuangan BPOM**

IKSS26 - Opini BPK atas Laporan Keuangan BPOM					
Target Tahunan 2021	Capaian Triwulan III				Capaian Terhadap Target 1 Tahun
	Target	Realisasi	%	Kategori	
WTP	WTP	WTP	100	Baik	100

Hasil evaluasi BPK tahun 2021 atas laporan keuangan BPOM Tahun 2020 adalah "Wajar Tanpa Pengecualian". Opini ini diperoleh BPOM berkat kepatuhan dalam penyusunan Laporan Keuangan yang didasarkan pada sistem pengendalian intern serta menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan.

### b. Nilai Kinerja Anggaran BPOM (IKSS27)

Nilai kinerja anggaran merupakan hasil penilaian Kementerian Keuangan terhadap kinerja anggaran BPOM yang diperoleh dari nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dan Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA). IKPA dimonitor melalui Aplikasi OM-SPAN Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan sedangkan EKA dimonitor melalui Aplikasi SMART Direktorat Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan.

Nilai Kinerja Anggaran diperoleh melalui perhitungan = (Nilai EKA x 60%) + (Nilai IKPA x 40%).



Indikator Pelaksanaan Anggaran Tingkat K/L

FILTER: SAMPAI DENGAN | SEPTEMBER

NO	KODE K/L	NAMA K/L	KETERANGAN	KESESUAIAN PERENCANAAN DENGAN PELAKSANAAN				KEPATUHAN TERHADAP REGULASI				EFEKTIVITAS PELAKSANAAN KEGIATAN				EFISIENSI PELAKSANAAN KEGIATAN		NILAI TOTAL	KONVERSI BOBOT	NILAI AKHIR (NILAI TOTAL/KONVERSI BOBOT)
				REVISI DIPA	DEVIASI HALAMAN III DIPA	PAGU MINUS	DATA KONTRAK	PENGLOLAAN UP DAN TUP	LPJ BENDAHARA	DISPENSASI SPM	PENYERAPAN ANGGARAN	PENYELESAIAN TAGIHAN	CAPAIAN OUTPUT	RETUR SP2D	RENKAS	KESALAHAN SPM	RENKAS			
1	063	BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN	Nilai	97.61	91.18	99.85	94.00	96.00	100.00	100.00	85.73	96.92	92.95	99.80	100.00	85.00	94.11	100%	94.11	
			Bobot	5	5	5	10	8	5	5	15	10	17	5	5	5				
			Nilai Akhir	4.88	4.56	4.99	9.40	7.68	5.00	5.00	12.86	9.69	15.80	4.99	5.00	4.25				
			Nilai Aspek	96.21				97.50				93.85				92.50				

### Nilai EKA dan IKPA BPOM

Nilai EKA BPOM pada triwulan III sebesar 83,47 sedangkan nilai IKPA BPOM sampai dengan triwulan III adalah 94,11 sehingga Nilai Kinerja Anggaran BPOM sebesar 87,73. Dibandingkan dengan target Triwulan III sebesar 55, capaian indikator ini adalah 159,50% dengan kategori “Tidak Dapat Disimpulkan”. Namun apabila dibandingkan dengan target akhir tahun sebesar 94, maka capaian indikator ini adalah 93,33% dan akan tercapai di akhir tahun.

**Tabel 3.19. Capaian Nilai Kinerja Anggaran BPOM**

IKSS27 - Nilai Kinerja Anggaran BPOM					
Target Tahunan 2021	Capaian Triwulan III				Capaian Terhadap Target 1 Th
	Target	Realisasi	%	Kategori	
94	55	87,73	159,50	Tidak Dapat Disimpulkan	93,33

Tingginya capaian indikator nilai kinerja anggaran BPOM dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain:

- 1) Kebijakan pembatasan kegiatan menyebabkan sebagian besar pelaksanaan kegiatan dialihkan secara daring sehingga realisasi output tinggi namun realisasi anggaran kurang optimal
- 2) Meningkatnya kedisiplinan satuan kerja dalam menyelesaikan data keuangan dan dokumen pembayaran
- 3) Meningkatnya kedisiplinan unit kerja dalam melaporkan data kinerja dan anggaran melalui aplikasi SMART.

### C. Realisasi Anggaran

Pagu anggaran BPOM tahun 2021 sebesar Rp2.084.285.212.000, namun setelah dilakukan *refocusing* anggaran sebanyak 4 (empat) kali nilai pagu anggaran berubah menjadi Rp1.804.129.899.000. Realisasi anggaran sampai dengan triwulan III sebesar Rp1.188.881.660.998 atau 65,90% dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 3.20. Realisasi Anggaran Per Program s.d Triwulan III**

NO	PROGRAM	PAGU	REALISASI	%
1	Program Pengawasan Obat dan Makanan	755.889.910.000	447.551.412.030	59,21
2	Program Dukungan Manajemen	1.048.239.989.000	741.330.248.968	70,72
<b>Total</b>		<b>1.804.129.899.000</b>	<b>1.188.881.660.998</b>	<b>65,90</b>

Sumber: Aplikasi Satu DJA 11 Oktober 2021

**Tabel 3.21. Realisasi Anggaran Per Jenis Belanja s.d. Triwulan III**

NO	JENIS BELANJA	PAGU	REALISASI	%
1	Belanja Pegawai	633.530.378.000	476.360.636.772	75,19
2	Belanja Barang	830.710.812.000	542.982.446.253	65,36
3	Belanja Modal	339.888.709.000	169.538.577.973	49,88
<b>Total</b>		<b>1.804.129.899.000</b>	<b>1.188.881.660.998</b>	<b>65,90</b>

Sumber: Aplikasi Satu DJA 11 Oktober 2021

Apabila dibandingkan dengan target realisasi anggaran pada triwulan III dari Kementerian Keuangan sebesar minimal 60%, maka realisasi BPOM sudah melebihi target yang ditetapkan. Namun demikian, masih diperlukan upaya untuk mengoptimalkan realisasi anggaran, antara lain dengan:

- 1) Mempercepat proses pengadaan barang/jasa (PBJ) untuk paket pekerjaan yang belum dilelang, serta melakukan pembayaran kontrak sesuai dengan kemajuan pekerjaan;
- 2) Mempercepat pelaksanaan kegiatan KIE dengan tokoh masyarakat;
- 3) Mempercepat kegiatan penanganan Covid-19 (pengadaan penambah daya tahan tubuh, alat pelindung diri, disinfektan, dll) untuk seluruh pegawai;
- 4) Melakukan realokasi anggaran untuk kegiatan yang berpotensi tidak terlaksana sampai dengan akhir tahun menjadi kegiatan lain yang berdaya ungkit, seperti peningkatan kompetensi pegawai; pemeriksaan kesehatan pegawai; dll.
- 5) Melakukan monev berkala untuk memastikan kegiatan terlaksana sesuai dengan jadwal dan PoA yang ditetapkan;

# 4 PENUTUP

## A. KESIMPULAN

Beberapa hal yang dapat disimpulkan dari hasil pengukuran kinerja BPOM sampai dengan Triwulan III Tahun 2021 antara lain:

1. Dari 11 (sebelas) indikator kinerja utama (IKU) yang diukur, 9 (sembilan) IKU memperoleh capaian Baik ( $90\% \leq x < 110\%$ ); 1 (satu) IKU memperoleh capaian Cukup ( $70\% \leq x < 90\%$ ); dan 1 (satu) IKU dengan capaian Tidak Dapat Disimpulkan ( $x > 120\%$ ).
2. Realisasi anggaran BPOM sampai dengan Triwulan III Tahun 2021 sebesar Rp1.188.881.660.998 atau 65,90% dari pagu yang dikelola sebesar Rp1.804.129.899.000. Realisasi tersebut sudah melewati target nasional pada triwulan III yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan sebesar 60%.


## B. PERMASALAHAN DAN SARAN

Dari 11 IKU yang dipantau di triwulan III, terdapat 9 (sembilan) IKU memperoleh capaian Baik ( $90\% \leq x < 110\%$ ); 1 (satu) IKU memperoleh capaian Cukup ( $70\% \leq x < 90\%$ ) yaitu Persentase UMKM yang menerapkan standar keamanan dan mutu produksi Obat Tradisional, Kosmetik, dan Makanan; dan 1 (satu) IKU dengan capaian Tidak Dapat Disimpulkan ( $x > 120\%$ ) yaitu indikator Nilai Kinerja Anggaran BPOM.

Terkait Persentase UMKM yang menerapkan standar keamanan dan mutu produksi Obat Tradisional, Kosmetik, dan Makanan, rendahnya capaian indikator ini disebabkan oleh kondisi PPKM darurat sehingga pendampingan UMKM pada triwulan III dilakukan secara daring dan pelaku usaha ada yang tidak beroperasi selama PPKM sehingga masih berproses untuk Sertifikasi CPOTB Bertahap dan CPKB. Akan dilakukan monitoring capaian dan kendala terhadap UMKM yang sudah didampingi dan mau / sedang mengajukan Sertifikasi CPOTB Bertahap dan CPKB.

Beberapa faktor yang menyebabkan tingginya capaian indikator Nilai Kinerja Anggaran BPOM yaitu i) Kebijakan pembatasan kegiatan menyebabkan sebagian besar pelaksanaan kegiatan dialihkan secara daring sehingga realisasi output tinggi namun realisasi anggaran kurang optimal; ii) Meningkatnya kedisiplinan satuan kerja dalam menyelesaikan data keuangan dan dokumen pembayaran; serta iii) Meningkatnya kedisiplinan unit kerja dalam melaporkan data kinerja dan anggaran melalui aplikasi SMART.

Upaya yang akan dilakukan untuk memperbaiki capaian nilai kinerja anggaran di triwulan III yaitu dengan melakukan revisi target indikator nilai kinerja anggaran BPOM, realokasi anggaran untuk kegiatan yang berpotensi tidak terlaksana sampai dengan akhir tahun, serta mempercepat proses pengadaan barang/jasa terutama pengadaan yang menggunakan akun belanja modal.



# LAMPIRAN

## Lampiran 1

Rencana Kinerja  
Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2021**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN**

Jl. Percetakan Negara No. 23 Jakarta Pusat 10560 Indonesia  
Telp. (021) 4244991, 4279221, 4263333, 4244753, 4241781, 4244819, Fax: 4245129  
Email: halohpom@pom.go.id ; Website : www.pom.go.id

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIANOMOR **HK.02.02.1.2.06.20.226** TAHUN 2020  
TENTANG

RENCANA KINERJA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TAHUN 2021

KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA,

- Memimbang : a. bahwa untuk penyusunan rencana kerja dan penganggaran Badan Pengawas Obat dan Makanan pada tahun 2021 serta tindak lanjut Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024, perlu menetapkan Rencana Kinerja Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2021;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan tentang Rencana Kinerja Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2021;
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4624);
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
3. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);

**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN**

Jl. Percetakan Negara No. 23, Jakarta Pusat 10260 Indonesia  
Telp: (021) 4244691, 4209221, 4263333, 4244735, 4241781, 4244819, Fax: 4245139  
Email: [halohpaw@pom.go.id](mailto:halohpaw@pom.go.id) Website: [www.pom.go.id](http://www.pom.go.id)

- 2 -

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 986);
5. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 26 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1745);
6. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 29 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1274);
7. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 663);

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TENTANG RENCANA KINERJA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TAHUN 2021.
- Kesatu** : Menetapkan dan memberlakukan Rencana Kinerja Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2021 yang selanjutnya disebut dengan Rencana Kinerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.



## BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Jl. Penebarin Nagora No. 23 Jakarta Pusat 10560 Indonesia  
Telp. (021) 4244691, 4289221, 4283333, 4244755, 4241781, 4244819, Fax : 4245129  
Email : kalsipom@pom.go.id ; Website : www.pom.go.id

- 3 -

- Kedua : Rencana Kinerja sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Kesatu merupakan acuan Badan Pengawas Obat dan Makanan dalam penyusunan rencana kerja dan penganggaran tahun 2021.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 2 Juni 2020

KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA,



PENNY K. LUKITO



## BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Jl. Peneleh Negara No. 33 Jakarta Pusat 10560 Indonesia  
Telp. (021) 4244091, 4209221, 4263333, 4244735, 4241781, 4244819, Fax: 4245139  
Email: halokgaw@pom.go.id; Website: www.pom.go.id

- 4 -

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR  
TENTANG  
RENCANA KINERJA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
TAHUN 2021.

### RENCANA KINERJA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TAHUN 2021

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang aman dan bermutu	Indeks Pengawasan Obat dan Makanan	76
		Persentase Obat yang memenuhi syarat	83,6
		Persentase makanan yang memenuhi syarat	80
2	Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha serta kesadaran masyarakat terhadap keamanan, manfaat dan mutu Obat dan Makanan	Indeks kepatuhan (compliance index) pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan	83
		Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan yang berkualitas	75
3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	83,5
		Indeks Kepuasan Masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan	74
		Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik BPOM	88
4	Meningkatnya kualitas kebijakan pengawasan Obat dan Makanan	Indeks kualitas kebijakan pengawasan Obat dan Makanan	76
5	Meningkatnya efektivitas pengawasan dan pelayanan publik	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	86



## BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Jl. Penelehse Negara No. 33, Jakarta Pusat 10560 Indonesia  
Telp. (021) 4244671, 4209221, 4263333, 4244755, 4241781, 4244819, Fax: 4245139  
Email: hallo@pom.go.id ; Website: www.pom.go.id

- 5 -

NO	SASARAN STRATEGIS	INDEKATOR KINERJA	TARGET
	dibidang Obat dan Makanan	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	73
		Persentase rekomendasi hasil pengawasan Obat dan Makanan yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor	62
		Tingkat efektifitas KIK Obat dan Makanan	74
		Indeks Pelayanan Publik dibidang Obat dan Makanan	3,76
6	Meningkatnya efektifitas penegakan hukum terhadap kejahatan Obat dan Makanan	Persentase putusan pengadilan yang dinyatakan bersalah	67
7	Meningkatnya regulatory assistance dalam pengembangan Obat dan Makanan	Persentase Inovasi obat dan makanan yang dikuwal sesuai standar	77
		Persentase UMKM yang menerapkan standar keamanan dan mutu produk Obat Tradisional, Kosmetik dan Makanan	75
8	Terwujudnya tatakelola pemerintahan dan kerjasama BPOM yang optimal	Indeks RB BPOM	85
		Nilai AKIP BPOM	85
		Persentase kerjasama yang efektif	84
9	Terwujudnya SDM yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN BPOM	77
		Persentase SDM BPOM yang memenuhi standar kompetensi	82
10	Menguatnya laboratorium, analisa/kajian kebijakan, serta penerapan e-government dalam pengawasan Obat dan Makanan	Indeks SPBE BPOM	3,95
		Persentase pemenuhan laboratorium pengawasan Obat dan makanan terhadap Standar Kemampuan Pengujian	76
		Persentase riset dan kajian pengawasan Obat dan Makanan yang dimanfaatkan	75

**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN**

Jl. Percutatan Nagora No. 23 Jakarta Pusat 10340 Indonesia  
Telp. (021) 4244491, 4209221, 4263323, 4244755, 4241781, 4264819, Fax : 4245129  
Email : halobpom@pom.go.id ; Website : www.pom.go.id

- 6 -

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.1	Terlindungnya Keuangan BPOM secara Akuntabel	Opini BPK atas Laporan Keuangan BPOM	WTP
		Nilai kinerja anggaran BPOM	94

KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA,



PENYUK, LUKITO

## Lampiran 2

### Perjanjian Kinerja Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2021



#### **BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN**

Jl. Percetakan Negara No. 23 Jakarta Pusat 10560 Indonesia  
Telp. (021) 4244691, 4209221, 4263333, 4244755, 4241781, 4244819, Fax : 4245139  
Email : halcbpom@pom.go.id ; Website : www.pom.go.id

#### **PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021 BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dr. Penny K. Lukito, MCP  
Jabatan : Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

La

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jakarta, 7 Desember 2020

**Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan**



**Dr. Penny K. Lukito, MCP**



## BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Jl. Puncak Negeri No. 23 Jakarta Pusat 10560 Indonesia  
Telp. (021) 4244691, 4209221, 4243333, 4244755, 4241781, 4244819, Fax : 4243139  
Email : hal@pom.go.id ; Website : www.pom.go.id

### PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021 BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang aman dan bermutu	Indeks Pengawasan Obat dan Makanan	76
		Persentase Obat yang mematuhi syarat	81,6
		Persentase makanan yang mematuhi syarat	80
2	Meningkatnya kepercayaan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan	Indeks kepercayaan (confidence index) pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan	85
		Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan yang aman dan bermutu	75
3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	83,8
		Indeks Kepuasan Masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan	74
		Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik BPOM	88
4	Meningkatnya kualitas kebijakan pengawasan Obat dan Makanan	Indeks kualitas kebijakan pengawasan Obat dan Makanan	78
5	Meningkatnya efektivitas pengawasan dan pelayanan	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	86

**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN**

Jl. Percetakan Negara No. 23 Jakarta Pusat 10560 Indonesia  
Telp. (021) 4244691, 4209221, 4263333, 4244755, 4241781, 4244819, Fax : 4245139  
Email : ka@bpom.pom.go.id ; Website : www.pom.go.id

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
11	Terkelolanya Keuangan BPOM secara Akuntabel	Opini BPK atas Laporan Keuangan BPOM	WTP
		Nilai kinerja anggaran BPOM	94

Alokasi Anggaran Tahun 2021 Rp2.084.285.212.000,- (Dua Triliun Delapan Puluh Empat Miliar Dua Ratus Delapan Puluh Lima Juta Dua Ratus Dua Belas Ribu Rupiah).

**Program**

- 1 Program Pengawasan Obat dan Makanan
- 2 Program Dukungan Manajemen

**Anggaran**

Rp 940.466.073.000,00  
Rp1.143.819.139.000,00

Jakarta, 7 Desember 2020

**Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan**



**Dr. Penny K. Lukito, MCP**



## BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Jl. Percetakan Negara No. 23 Jakarta Pusat 10560 Indonesia  
Telp. (021) 4244691, 4209221, 4263333, 4244735, 4241781, 4244819, Fax : 4245139  
Email : halobpom@pom.go.id ; Website : www.pom.go.id

### RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021 BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target				Anggaran (Rupiah)
			B03	B06	B09	B12	
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang aman dan bermutu	Indeks Pengawasan Obat dan Makanan	-	-	-	76	86.807.885.000
		Persentase Obat yang memenuhi syarat	83,6	83,6	83,6	83,6	32.924.541.000
		Persentase makanan yang memenuhi syarat	80	80	80	80	17.127.760.000
2	Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan	Indeks kepatuhan (compliance index) pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan	-	-	-	83	69.857.633.000
		Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan yang aman dan bermutu	-	-	-	75	9.408.391.000
3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	-	-	-	83,5	11.684.610.000
		Indeks Kepuasan Masyarakat atas	-	-	-	74	71.421.249.000



**BADAN POM**

## BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Jl. Percetakan Negara No. 23 Jakarta Pusat 10560 Indonesia  
Telp. [021] 4244491, 4209221, 4263333, 4244755, 4241781, 4244819, Fax : 4245139  
Email : halobpom@pom.go.id ; Website : www.pom.go.id

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target				Anggaran (Rupiah)
			B03	B06	B09	B12	
		kinerja pengawasan Obat dan Makanan					
		Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik BPOM	-	-	-	88	11.878.713.000
4	Meningkatnya kualitas kebijakan pengawasan Obat dan Makanan	Indeks kualitas kebijakan pengawasan Obat dan Makanan	-	-	-	76	16.280.076.000
5	Meningkatnya efektivitas pengawasan dan pelayanan publik dibidang Obat dan Makanan	Perentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	86	86	86	86	7.669.574.000
		Perentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	73	73	73	73	4.069.565.000
		Perentase rekomendasi hasil pengawasan Obat dan Makanan yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor	62	62	62	62	27.701.085.000
		Tingkat efektivitas KIR Obat dan Makanan	88,8	88,8	88,8	88,8	74.781.531.000
		Indeks Pelayanan Publik dibidang Obat dan Makanan	-	-	-	3,76	34.785.429.000



## BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Jl. Percetakan Negara No. 23 Jakarta Pusat 10560 Indonesia  
Telp. (021) 4244691, 4209221, 4263333, 4244755, 4241781, 4244819, Fax : 4245139  
Email : halobpom@pom.go.id ; Website : www.pom.go.id

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target				Anggaran (Rpupiah)
			B03	B06	B09	B12	
6	Meningkatnya efektifitas penegakan hukum terhadap kejahatan Obat dan Makanan	Persentase putusan pengadilan yang dinyatakan bersalah	-	-	-	67	63.417.742.000
7	Meningkatnya regulatory assistance dalam pengembangan Obat dan Makanan	Persentase inovasi Obat dan Makanan yang dikawal sesuai standar	-	-	-	77	1.893.313.000
		Persentase UMKM yang menerapkan standar keamanan dan mutu produksi Obat Tradisional, Kosmetik dan Makanan	55	58	68	75	10.749.690.000
8	Terwujudnya tatakelola pemerintahan dan kerjasama BPOM yang optimal	Indeks RE BPOM	-	-	-	85	182.663.804.000
		Nilai AKIP BPOM	-	-	-	85	11.260.482.000
		Persentase kerjasama yang efektif	22	42	65	84	6.396.672.000
9	Terwujudnya SDM yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN BPOM	-	-	-	77	932.316.890.000
		Persentase SDM BPOM yang memenuhi standar kompetensi	73,5	74	74,5	82	20.973.910.000
10	Menguatnya laboratorium, analisis/kajian kebijakan, serta	Indeks SPBE BPOM	-	-	-	3,95	110.014.119.000
		Persentase pemenuhan	-	-	-	76	228.385.764.000



## BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Jl. Percetakan Negara No. 23 Jakarta Pusat 10560 Indonesia  
Telp. (021) 4244691, 4209221, 4263333, 4244755, 4241781, 4244819, Fax : 4245139  
Email : halalpom@pom.go.id ; Website : www.pom.go.id

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target				Anggaran
			B03	B06	B09	B12	(Rupiah)
	penerapan e-government dalam pengawasan Obat dan Makanan	laboratorium pengawasan Obat dan makanan terhadap Standar Kemampuan Pengujian					
		Persentase riset dan kajian pengawasan Obat dan Makanan yang dimanfaatkan	-	-	-	75	15.150.000.000
11	Terkelolanya Keuangan BPOM secara Akuntabel	Opini BPK atas Laporan Keuangan BPOM	-	WTP	WTP	WTP	4.716.102.000
		Nilai kinerja anggaran BPOM	45	50	55	94	19.948.682.000

Jakarta, 7 Desember 2020

**Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan**



**Dr. Penny K. Lukito, MCP**

### Lampiran 3

#### Capaian Kinerja B POM s.d. Triwulan III Tahun 2021

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)	Target Tahunan	Target				Realisasi						Capaian Terhadap Target TW III	Capaian Terhadap Target Tahunan	
			TW I	TW II	TW III	TW IV	TW I	TW II	TW III						
									Pembilang	Penyebut	Realisasi				
SS1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang aman dan bermutu	IKSS 2	Persentase Obat yang memenuhi syarat	83,60	83,60	83,60	83,60	83,60	88,44	88,71	25013	28299	88,08	105,36	105,36
	IKSS 3	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	80	80	80	80	80	85,58	86,79	9565	11068	86,42	108,03	108,03	
SS5	Meningkatnya efektivitas pengawasan dan pelayanan publik di bidang Obat dan Makanan	IKSS 10	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	86	86	86	86	86	85,73	86,21	8048	9412	85,51	99,43	99,43
		IKSS 11	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	73	73	73	73	73	69,74	74,15	3966	5128	77,34	105,95	105,95
		IKSS 12	Persentase rekomendasi hasil pengawasan Obat dan Makanan yang	62	62	62	62	62	49,13	58,50	976	1574	62,01	100,01	100,01

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)		Target Tahunan	Target				Realisasi					Capaian Terhadap Target TW III	Capaian Terhadap Target Tahunan
				TW I	TW II	TW III	TW IV	TW I	TW II	TW III				
										Pembilang	Penyebut	Realisasi		
		ditindaklanjuti oleh lintas sektor												
		IKSS 13 Tingkat efektivitas KIE Obat dan Makanan	88,8	88,8	88,8	88,8	88,8	88,23	93			92,49	104,16	104,16
SS7	Meningkatnya regulatory assistance dalam pengembangan Obat dan Makanan	IKSS 17 Persentase UMKM yang menerapkan standar keamanan dan mutu produksi Obat Tradisional, Kosmetik, dan Makanan	75	55	58	68	75	25,61	63,04			61,00	89,71	81,33
SS8	Terwujudnya tatakelola pemerintahan dan kerjasama BPOM yang optimal	IKSS 20 Persentase kerjasama yang efektif	84	22	42	65	84	21,76	40,32	141,99	2	71,00	109,22	84,52
SS9	Terwujudnya SDM yang berkinerja optimal	IKSS 22 Persentase SDM BPOM yang memenuhi standar kompetensi	82	73,5	74	74,5	82	73,87	74,74	3703	4755	77,88	104,53	94,97
SS1 1	Terkelolanya Keuangan	IKSS 26 Opini BPK atas Laporan Keuangan BPOM	WTP	-	WTP	WTP	WTP	-	WTP			WTP	100,00	100,00

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)		Target Tahunan	Target				Realisasi					Capaian Terhadap Target TW III	Capaian Terhadap Target Tahunan
				TW I	TW II	TW III	TW IV	TW I	TW II	TW III				
										Pembilang	Penyebut	Realisasi		
B POM secara Akuntabel	IKSS 27	Nilai Kinerja Anggaran BPOM	94	45	50	55	94	36,17	74,18			87,73	159,50	93,33

Kriteria pencapaian indikator kinerja dan sasaran strategis (x) yang digunakan adalah:

Kriteria	Capaian Indikator
Tidak Dapat Disimpulkan	$x > 120\%$
Sangat Baik	$110\% < x \leq 120\%$
Baik	$90\% \leq x < 110\%$
Cukup	$70\% \leq x < 90\%$
Kurang	$50\% \leq x < 70\%$
Sangat Kurang	$x < 50\%$

